

**PERLINDUNGAN HAK KONSUMEN TERHADAP BARANG KREDIT
YANG DITARIK OLEH KOLEKTOR BERDASARKAN UNDANG-
UNDANG NOMOR 42 TAHUN 1999 TENTANG JAMINAN
FIDUSIA DI PT BCA FINANCE PEKANBARU**

SKRIPSI

Diajukan Sebagai Salah Satu Syarat Untuk Memperoleh Gelar
Sarjana Hukum (S.H)

OLEH :

**ARIF FIANSYAH
NPM:161010462**

PROGRAM STUDI : ILMU HUKUM

**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM RIAU
PEKANBARU**

2021





UNIVERSITAS ISLAM RIAU



KAN
Komite Akreditasi Nasional

FS 671471

FAKULTAS HUKUM

Alamat : Jalan Kaharudin Nasution No. 113, Perhentian Marpoyan Pekanbaru Riau

Telep. (0761) 72127 Fax. (0761) 674834 - 721 27

Website : law.uir.ac.id - e-mail : law@uir.ac.id

BERAKREDITASI "A" BERDASARKAN SK BAN-PT NO. 2777/SK/BAN-PT/Akred/S/X/2018

BERITA ACARA BIMBINGAN SKRIPSI

Telah Dilaksanakan Bimbingan Skripsi Terhadap :

Nama : ARIF FIANSYAH
NPM : 161010462
Fakultas : HUKUM
Program Studi : ILMU HUKUM
Pembimbing : ZULHERMAN IDRIS, S.H., M.H., Ph.D
Judul Skripsi : PERLINDUNGAN HAK KONSUMEN TERHADAP BARANG KREDIT YANG DITARIK OLEH KOLEKTOR BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 42 TAHUN 1999 TENTANG JAMINAN FIDUSIA DI PT BCA FINANCE PEKANBARU


Perpustakaan Universitas Islam Riau
Dokumen ini adalah Arsip Miltik :


Tanggal	Berita Bimbingan	PARAF
		Pembimbing
22-03-2021	- Ganti masalah pokok - Baca putusan MK untuk objek	
30-03-2021	- Daftar pertanyaan - Tujuan penelitian	
05-04-2021	- Daftar wawancara untuk semua responden - Kapital bab II - Pengurutan sistemtis	
03-05-2021	- Perbaiki sistematika penulisan - Baca UU fidusia	
11-05-2021	- Lanjut peneliian ke kemenkumham sama bca finance	
30-06-2021	- Lanjut sajian data	
03-06-2021	- Lanjutkan penyelesaian bab III - Lanjut bab IV	

09-08-2021	<ul style="list-style-type: none">- Saran di bab IV diperpanjang- Perbaiki daftar skripsi- Pastikan semua pertanyaan responden terjawab semua	
------------	---	---

Pekanbaru, 09 Agustus 2021

Mengetahui :
An. Dekan


Dr. ROSYIDI HAMZAH S.H.,M.H
Wakil Dekan I





UNIVERSITAS ISLAM RIAU



KAN
Komite Akreditasi Nasional
FS 671471

FAKULTAS HUKUM

Alamat : Jalan Kaharudin Nasution No. 113, Perhentian Marpoyan Pekanbaru Riau

Telp. (0761) 72127 Fax. (0761) 674834 - 721 27

Website : law.uir.ac.id - e-mail : law@uir.ac.id

BERAKREDITASI "A" BERDASARKAN SK BAN-PT NO. 2777/SK/BAN-PT/Akred/S/X/2018

TANDA PERSETUJUAN SKRIPSI

**PERLINDUNGAN HAK KONSUMEN TERHADAP BARANG KREDIT
YANG DITARIK OLEH KOLEKTOR BERDASARKAN UNDANG-
UNDANG NOMOR 42 TAHUN 1999 TENTANG JAMINAN FIDUSIA DI
PT BCA FINANCE PEKANBARU**

NAMA : ARIF FIANSYAH

NPM: 161010462

Telah Diperiksa Dan Disetujui Oleh Dosen Pembimbing

Pembimbing I

ZULHERMAN IDRIS, S.H., M.H., Ph.D

**Mengetahui
Dekan**

Dr. M. Musa, S.H., M.H.

SURAT PERNYATAAN TIDAK PLAGIAT

Saya yang betanda tangan dibawah ini :

Nama : ARIF FIANSYAH

NPM : 161010462

Tempat/Tanggal Lahir : Selatpanjang, 20 Juli 1998

Program Studi/Jurusan : Ilmu Hukum/Hukum Bisnis

Judul : PERLINDUNGAN HAK KONSUMEN TERHADAP BARANG KREDIT YANG DITARIK OLEH KOLEKTOR BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 42 TAHUN 1999 TENTANG JAMINAN FIDUSIA DI PT BCA FINANCE PEKANBARU

Dengan ini menyatakan bahwa skripsi ini merupakan hasil karya sendiri, orisinal dan tidak dibuatkan oleh orang lain, sepengetahuan saya belum pernah ditulis oleh orang lain. Apabila di kemudian hari terbukti skripsi ini merupakan hasil orang lain atau mencontek atau menjiplak hasil skripsi/karya ilmiah orang lain (plagiat), maka saya bersedia gelar Sarjana Hukum (S1) yang telah saya peroleh di batalkan.

Demikian surat pernyataan ini dibuat dengan sesungguhnya tanpa ada paksaan dari pihak manapun.

Pekanbaru, 18 Agustus 2021

Yang menyatakan

ARIF FIANSYAH

SURAT KEPUTUSAN DEKAN FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS ISLAM RIAU
Nomor : 360 /Kpts/FH/2021
TENTANG PENETAPAN PEMBIMBING PENULISAN SKRIPSI MAHASISWA

DEKAN FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS ISLAM RIAU

- Menimbang**
1. Bahwa untuk membantu mahasiswa dalam menyusun skripsi yang lebih berkualitas , perlu ditunjuk pembimbing yang akan memberikan bimbingan sepenuhnya terhadap mahasiswa tersebut
 2. Bahwa penetapan dosen sebagai pembimbing yang ditetapkan dalam surat keputusan ini dipandang mampu dan memenuhi syarat sebagai pembimbing.
- Mengingat**
1. Undang-Undang Nomor : 20 tahun 2003 tentang Pendidikan Nasional
 2. UU No. 14 Tahun 2005 Tentang Guru Besar
 3. UU Nomor 12 Tahun 2012 Tentang Pendidikan Tinggi
 4. PP Nomor 4 Tahun 2014 Tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi
 5. Permenristek Dikti Nomor 44 Tahun 2015 Tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi
 6. Permenristek Dikti Nomor 32 Tahun 2016 Tentang Akreditasi Prodi dan Perguruan Tinggi
 7. SK. BAN-PT Nomor 217/SK/BAN-PT/Ak-XVI/S/X/2013
 8. Statuta Universitas Islam Riau Tahun 2013
 9. SK. Rektor Universitas Islam Riau Nomor : 112/UIR/Kpts/2016
 10. SK. Rektor Universitas Islam Riau Nomor :080/UIR/KPTS/2017

- MEMUTUSKAN**
- Menetapkan**
1. Menunjuk
Nama : Zulherman Idris, S.H., M.H., Ph.D
NIP/NPK : 95 10 02 222
Pangkat/Jabatan : Pembina / IV/a
Jabatan Fungsional : Lektor Kepala
Sebagai Dosen Pembimbing Mahasiswa
Nama : Arif Fiansyah
NPM : 16 10 10 462
Prodi / Departemen : Ilmu Hukum /Hukum Bisnis
Judul skripsi : **Perlindungan Hak Konsumen terhadap Barang Kredit yang Ditarik oleh Kolektor Berdasarkan Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia di BCA Finance Pekanbaru.**
 2. Tugas-tugas pembimbing dan adalah berpedoman kepada SK. Rektor Nomor : 052/UIR/Kpts/1989, tentang pedoman penyusunan skripsi mahasiswa fakultas di lingkungan Universitas Islam Riau
 3. Kepada yang bersangkutan diberikan honorarium, sesuai dengan ketentuan yang berlaku di lingkungan Universitas Islam Riau.
 4. Keputusan ini mulai berlaku semenjak ditetapkan, jika ternyata terdapat kekeliruan segera ditinjau kembali.

Kutipan : Disampaikan kepada yang bersangkutan untuk dilaksanakan.



Dr. Admiral, S.H., M.H
NIDN. 1008128103

Tembusan : Disampaikan kepada :

1. Yth. Bapak Rektor UIR di Pekanbaru
2. Yth. Sdr. Ka. Departemen Ilmu Hukum Fak. Hukum UIR
3. Yth. Ka. Biro Keuangan UIR di Pekanbaru

NOMOR : 484 /KPTS/FH-UIR/2021
TENTANG PENETAPAN TIM PENGUJI UJIAN KOMPREHENSIF SKRIPSI MAHASISWA
FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS ISLAM RIAU

DEKAN FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS ISLAM RIAU

- Menimbang :
1. Bahwa untuk pelaksanaan ujian komprehensif skripsi mahasiswa perlu di tetapkan tim penguji dalam Surat Keputusan Dekan.
 2. Bahwa nama-nama tersebut di bawah ini dipandang mampu dan memenuhi syarat sebagai penguji.

- Mengingat :
1. Undang-undang Nomor : 20 Tahun 2003
 2. Undang-undang Nomor : 14 Tahun 2005
 3. Peraturan Pemerintah Nomor : 30 Tahun 1990
 4. Surat Keputusan Menteri Pendidikan Nasional :
 - a. Nomor : 232/U/2000
 - b. Nomor : 234/U/2000
 - c. Nomor : 176/U/2001
 - d. Nomor : 045/U/2002
 5. Surat Keputusan Direktur Jendral Pendidikan Tinggi Nomor : 02.Dikti/Kep/1991
 6. Keputusan BAN-PT Nomor : 217/SK/BAN-PT/Ak-XVI/S/X/2013
 7. Statuta Universitas Islam Riau Tahun 2009
 8. Surat Keputusan Rektor Universitas Islam Riau tentang Kurikulum FH Nomor :
 - a. Nomor : 52/UIR/Kpts/1998
 - b. Nomor : 55/UIR/Kpts/1989
 - c. Nomor : 117/UIR/KPTS/2012
 9. Surat Keputusan Rektor Universitas Islam Riau Nomor : 0580/UIR/KPTS/2021 tentang Pemberhentian Dekan Fakultas Hukum dan Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Periode 2020-2024 dan Pengangkatan Dekan Fakultas Hukum dan Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Islam Riau Periode Sisa Jabatan 2020-2024

MEMUTUSKAN

- Menetapkan :
1. Tim Penguji Komprehensif Skripsi Mahasiswa :

N a m a	:	Arif Fiansyah
N.P.M.	:	161010462
Program Studi	:	Ilmu Hukum
Judul Skripsi	:	Perlindungan Hak Konsumen terhadap Barang Kredit yang Ditarik oleh Kolektor Berdasarkan Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia di PT. BCA Finance Pekanbaru.

Dengan susunan tim penguji terdiri dari

- | | | |
|-----------------------------------|---|--|
| Zulherman Idris, S.H., M.H., Ph.D | : | Ketua merangkap penguji materi skripsi |
| Sri Arlina, S.H., M.H | : | Anggota merangkap penguji sistematika |
| Meilan Lestari, S.H., M.H | : | Anggota merangkap penguji methodologi |
| Erlina, S.H., M.H | : | Notulis |

2. Laporan hasil ujian serta berita acara ujian telah disampaikan kepada pimpinan fakultas selambat-lambatnya sehari setelah ujian dilaksanakan.
3. Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan bila terdapat kekeliruan segera ditinjau kembali.

Kutipan : Disampaikan kepada yang bersangkutan untuk dapat diketahui dan dimaklumi.



Ditetapkan di Pekanbaru
Pada Tanggal 27 Agustus 2021
Dekan,

Dr. M. Musa, S.H., M.H
NIDN. 1009116601

Tembusan disampaikan kepada :

1. Yth. Bapak Rektor Universitas Islam Riau di Pekanbaru
2. Yth. Bapak Kepala Biro Keuangan Universitas Islam Riau di Pekanbaru
3. Peringgal



UNIVERSITAS ISLAM RIAU FAKULTAS HUKUM



Alamat : Jl. Kaharuddin Nasution No.113, Perhentian Marpoyan Pekanbaru, Riau - 28284
Telp. (0761) 72127 Fax. (0761) 674 834, 721 27
Website : law.uir.ac.id - e-mail : law@uir.ac.id

BERAKREDITASI "A" BERDASARKAN SK BAN-PT NO. 2777/SK/BAN-PT/Akred/S/X/2018

BERITA ACARA UJIAN KOMPREHENSIF SKRIPSI

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Berdasarkan Surat Keputusan Dekan Fakultas Hukum Universitas Islam Riau, **Nomor : 484/KPTS/FH-UIR/2021 Tanggal 27 Agustus 2021**, pada hari ini **Selasa, 31 Agustus 2021** telah dilaksanakan Ujian Skripsi Program Studi (S1) Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Islam Riau, atas nama :

Nama : Arif Fiansyah
N P M : 161010462
Program Study : Ilmu Hukum
Judul Skripsi : Perlindungan Hak Konsumen terhadap Barang Kredit yang Ditarik oleh Kolektor Berdasarkan Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia di PT. BCA Finance Pekanbaru.
Tanggal Ujian : 31 Agustus 2021
Waktu Ujian : 09.00 - 10.00 WIB
Tempat Ujian : Ruang Sidang Fak. Hukum UIR
IPK : 3.3
Predikat Kelulusan : Sangat Memuaskan

Dosen Penguji

Tanda Tangan

- | | |
|--------------------------------------|----------|
| 1. Zulherman Idris, S.H., M.H., Ph.D | 1. Hadir |
| 2. Sri Arlina, S.H., M.H | 2. Hadir |
| 3. Meilan Lestari, S.H., M.H | 3. Hadir |

Notulen

- | | |
|----------------------|----------|
| 4. Erlina, S.H., M.H | 4. Hadir |
|----------------------|----------|



Pekanbaru, 31 Agustus 2021
Dekan Fakultas Hukum UIR

Dr. Musa, S.H., M.H
NIK. 950202223

ABSTRAK

Lembaga jaminan fidusia memungkinkan kepada pemberi fidusia masih tetap menguasai benda yang dijamin, karena hanya hak kepemilikannya saja diserahkan kepada kreditur atas dasar kepercayaan. Dalam hal pembiayaan pembelian mobil, maka mobil dapat tetap dikuasai oleh debitur namun hak kepemilikannya diserahkan kepada kreditur dengan perjanjian penyerahan hak milik secara fidusia. Setiap janji untuk melaksanakan eksekusi terhadap benda yang menjadi obyek jaminan fidusia dengan cara yang bertentangan dengan ketentuan di atas maka batal demi hukum. Setiap janji yang memberikan kewenangan kepada penerima fidusia untuk memiliki benda yang menjadi obyek jaminan fidusia apabila debitur cidera janji, batal demi hukum. Dalam hal eksekusi melebihi nilai penjaminan, penerima fidusia wajib mengembalikan kelebihan tersebut kepada pemberi fidusia. Apabila hasil eksekusi tidak mencukupi untuk pelunasan utang, debitur tetap bertanggung jawab atas utang yang belum terbayar

Permasalahan penelitian yaitu, Bagaimanakah Perlindungan Hak Konsumen Terhadap Barang Kredit Yang Ditarik Oleh Kolektor Di PT BCA Finance Pekanbaru Berdasarkan Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 Tentang Jaminan Fidusia, dan Apakah Yang Menjadi Faktor Penghambat Dalam Memberikan Perlindungan Hak Konsumen Terhadap Barang Kredit Yang Ditarik Oleh Kolektor Di PT BCA Finance.

Metode penelitian adalah mempergunakan jenis yaitu *observational research* atau secara survey. Dilihat dari sifatnya, penelitian ini bersifat deskriptif, yaitu penulis berusaha menggambarkan mengenai Perlindungan Hukum Bagi Konsumen Terhadap Barang yang ditarik oleh kolektor dan hak yang dimiliki oleh konsumen di PT BCA Finance Pekanbaru.

Hasil penelitian diketahui bahwa Perlindungan Hak Konsumen Terhadap Barang Kredit Yang Ditarik Oleh Kolektor Di PT BCA Finance Pekanbaru adalah belum berjalan dengan baik dikarenakan ketika kendaraan bermotor milik konsumen telah dilakukan penarikan tidak ada informasi kelanjutan atas keberadaan kendaraan tersebut baik itu dilakukan penjualan atau pelelangan. Sehingga ketika kendaraan akan dilelang atau dijual pihak konsumen tidak mengetahui hasilnya melebihi atau mencukupi untuk melunasi hutang konsumen. Namun ketika hasil eksekusi tidak mencukupi untuk pelunasan utang, konsumen tetap harus bertanggung jawab atas utang yang belum terbayar, dan Faktor Penghambat Dalam Memberikan Perlindungan Hak Konsumen Terhadap Barang Kredit Yang Ditarik Oleh Kolektor Di PT BCA Finance adalah tidak adanya penyuluhan hukum oleh Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Provinsi Riau kepada lembaga pembiayaan menyangkut jaminan fidusia khususnya dalam proses pendaftaran barang jaminan fidusia, Tidak adanya informasi mengenai kejelasan kendaraan konsumen dari pihak lembaga pembiayaan, kurang pemahannya konsumen dalam hal prosedur penarikan dan kurang kesadaran hukum lembaga pembiayaan dalam melaksanakan penarikan sehingga melakukan penarikan dengan upaya paksa.

Kata Kunci: *Perlindungan, Hak Konsumen, dan B arang Kredit*

KATA PENGANTAR

Bismillahirrahmanirrahim

Puji dan syukur penulis ucapkan kehadiran Allah SWT dan sholawat dan salam tidak lupa pula penulis sampaikan kepada junjungan alam Nabi Besar kita Muhammad SAW, karena dengan rahmat dan hidayahnya penulis dapat menyelesaikan skripsi ini, dengan judul **“Perlindungan Hak Konsumen Terhadap Barang Kredit Yang Ditarik Oleh Kolektor Berdasarkan Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 Tentang Jaminan Fidusia Di PT BCA Finance Pekanbaru”**.

Dalam kesempatan ini penulis ingin menyampaikan rasa terima kasih kepada semua pihak yang telah memberikan bantuan dan bimbingan moral maupun materil kepada penulis sehingga dapat menyelesaikan skripsi ini, terutama kepada:

1. Bapak Prof. Dr. H. Syafrinaldi, S.H., M.C.L., sebagai Rektor Universitas Islam Riau yang telah memberikan kesempatan kepada penulis untuk menuntut ilmu di Universitas Islam Riau;
2. Bapak Dr. M. Musa, S.H., M.H., selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Islam Riau yang telah banyak membantu penulis dalam menimba ilmu di Fakultas Hukum di Universitas Islam Riau;
3. Bapak Zulherman Idris.,S.H., M.H.,Ph.D., selaku pembimbing yang telah banyak memberikan bimbingan, masukan dan arahan serta meluangkan waktu untuk penulis demi pembuatan skripsi yang penulis buat;

4. Bapak dan Ibu Dosen Fakultas Hukum Universitas Islam Riau, yang telah memberikan ilmu pengetahuan yang sangat bermanfaat bagi penulis selama menjadi mahasiswa di Fakultas Hukum Universitas Islam Riau;
5. Bapak dan Ibu Pegawai Administrasi di Fakultas Hukum Universitas Islam Riau yang telah memberikan pelayanan selama penulis berurusan mengenai ke Administrasian;
6. Kedua Orang tua yang selalu membantu baik secara moril dan materil.
7. Bapak-bapak dan Ibu-ibu staf dari perpustakaan Universitas Islam Riau yang telah banyak membantu penulis dalam mencari dan mengumpulkan buku-buku referensi yang penulis dapat menyelesaikan skripsi ini;
8. Kepada teman-teman angkatan 2016 yang telah bersedia memberikan motivasi dan semangat kepada penulis hingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini dengan baik;

Penulis menyadari dalam penulisan skripsi ini masih ada kekurangan baik dari segi bahasa maupun materil, penulis mengharapkan sekali kritik dan saran, yang terutama berguna dalam perbaikan dan kesempunaan penulisan. Selanjutnya semoga skripsi ini dapat memberikan manfaat dan faedah bagi kita semua. Amin Ya Allah YaRabbal Alamin

Pekanbaru, 30 Juli 2021
Penulis

Arif Fiansyah

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL.....	i
BERITA ACARA BIMBINGAN SKRIPSI	iii
TANDA PERSETUJUAN SKRIPSI	v
PERNYATAAN BAHWA SKRIPSI TIDAK PLAGIAT	vi
SK PENUNJUKAN PEMBIMBING	vii
SK PENETAPAN DOSEN PENGUJI UJIAN SKRIPSI	viii
BERITA ACARA UJIAN MEJA HIJAU.....	ix
ABSTRAK	x
KATA PENGANTAR	xi
DAFTAR ISI.....	xiii
DAFTAR TABEL.....	xv
BAB I : PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Perumusan Masalah	9
C. Tujuan dan Manfaat Penelitian	10
D. Tinjauan Pustaka.....	11
E. Konsep Operasional.....	17
F. Metode Penelitian	18

BAB II : TINJAUAN UMUM

A. Tinjauan Umum Tentang Fidusia.....	22
B. Tinjauan Umum Tentang Perlindungan Konsumen	34

BAB III :HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Perlindungan Hak Konsumen Terhadap Barang Kredit Yang Ditarik Oleh Kolektor Di PT BCA Finance Pekanbaru Berdasarkan Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 Tentang Jaminan Fidusia	47
B. Faktor Penghambat Dalam Memberikan Perlindungan Hak Konsumen Terhadap Barang Kredit Yang Ditarik Oleh Kolektor Di PT BCA Finance.....	70

BAB IV :PENUTUP

A. Kesimpulan	88
B. Saran	89

DAFTAR PUSTAKA.....	90
----------------------------	-----------

LAMPIRAN	92
----------------	----

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Di Indonesia dikenal lembaga-lembaga keuangan/pembiayaan sebagai perantara menjembatani antara pihak kelebihan dana dengan pihak kekurangan dana, sehingga dapat dikatakan bahwa lembaga keuangan merupakan perantara keuangan masyarakat (intermediasi). Lembaga keuangan di Indonesia dapat dibedakan menjadi dua yaitu lembaga keuangan bank dan lembaga keuangan bukan bank. Bank merupakan salah satu lembaga keuangan dapat menghimpun dana dari masyarakat dan memberikan kredit, pinjaman dan jasa keuangan lainnya, jadi fungsi bank adalah melayani kebutuhan pembiayaan dan melancarkan sistem pembayaran bagi banyak sector ekonomi. Sedangkan lembaga keuangan bukan bank dikenal sebagai lembaga pembiayaan melakukan kegiatannya hanya pada penyaluran dana/pembiayaan bagi masyarakat yang membutuhkan dana.

Salah satu lembaga pembiayaan berfungsi menyalurkan kredit/pembiayaan misalnya pembelian kendaraan bermotor baik roda dua maupun roda empat adalah pembiayaan konsumen. Pada Pasal 1 Angka 1 Peraturan Presiden Nomor 9 Tahun 2009 Tentang Lembaga Pembiayaan, pengertian lembaga pembiayaan ialah badan usaha yang melakukan kegiatan pembiayaan dalam bentuk penyediaan dana dan barang modal. Pada Pasal 2 Peraturan Presiden Nomor 9 Tahun 2009 mengenal tiga jenis lembaga pembiayaan yang salah satunya adalah perusahaan pembiayaan (PP), yaitu badan usaha yang khusus didirikan untuk melakukan pembiayaan

konsumen. Secara substansial, pengertian pembiayaan konsumen tidak berbeda dengan kredit konsumen yaitu sebagai suatu kegiatan yang dilakukan dalam bentuk penyediaan dana bagi konsumen untuk pembelian barang yang pembayarannya dilakukan secara angsuran atau berkala oleh konsumen. Kredit konsumen adalah kredo yang diberikan kepada konsumen guna pembelian barang konsumsi dan jasa seperti yang dibedakan dari pinjaman yang digunakan produktif dagang (Sunaryo, 2008: 96)

Menurut Pasal 1 Angka 11 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 Tentang Perbankan: “Kredit adalah penyediaan uang atau tagihan yang dapat dipersamakan dengan itu, berdasarkan persetujuan atau kesepakatan pinjam-meminjam antara bank dengan pihak lain yang mewajibkan pihak peminjam untuk melunasi utangnya setelah jangka waktu tertentu dengan pemberian bunga”.

Pasal 8 ayat (1) Undang-undang Nomor 10 Tahun 1998 Tentang Perubahan Undang-undang Nomor 7 Tahun 1992 Tentang Perbankan, disebutkan bahwa dalam memberikan kredit atau pembiayaan berdasarkan Prinsip Syariah, Bank Umum wajib mempunyai keyakinan berdasarkan analisis yang mendalam atas itikad dan kemampuan serta kesanggupan nasabah debitur untuk melunasi utangnya atau mengembalikan pembiayaan yang dimaksud sesuai yang diperjanjikan. Dari ketentuan tersebut, ternyata kredit hanya dapat diberikan kepada mereka yang dipercaya mampu mengembalikan kredit itu dikemudian hari. Hal ini menunjukkan bahwa pemberian kredit didasarkan pada kepercayaan akan kemampuan penerima kredit untuk mengembalikannya.

Guna memperoleh keyakinan tentang kemampuan tersebut di dalam penjelasan Pasal 8 Ayat (1) Undang-undang Nomor 10 Tahun 1998 dinyatakan bahwa: “Sebelum memberikan kredit bank harus melakukan penilaian yang seksama terhadap watak, kemampuan, modal, agunan (jaminan) dan prospek usaha dari nasabah debitur”. Dengan demikian dalam pemberian kredit bank yang ingin mendapatkan kepastian pengembalian uangnya dapat meminta kepada debitur untuk adanya jaminan. Jaminan secara umum diatur dalam Pasal 1131 dan Pasal 1132 KUHPerdara, yang menerangkan bahwa segala kebendaan si berhutang menjadi jaminan untuk segala perikatannya. Kebendaan tersebut menjadi jaminan bersama-sama bagi semua orang yang mengutangkan kepadanya atau kreditur, kecuali ada alasan-alasan yang sah untuk didahulukan. Jaminan adalah sesuatu yang diberikan kepada kreditur untuk menimbulkan keyakinan bahwa kreditur akan memenuhi kewajiban yang dapat dinilai dengan uang yang timbul dari suatu perikatan. (Hadisaputro, 1984: 50)

Pendaftaran jaminan fidusia mempunyai tujuan untuk memberikan kepastian hukum kepada para pihak yang berkepentingan dan memberikan hak yang didahulukan (*Preferen*) kepada penerima fidusia terhadap kreditur yang lain. Ini disebabkan jaminan fidusia memberikan hak kepada penerima fidusia untuk tetap menguasai benda yang menjadi objek jaminan fidusia berdasarkan kepercayaan.

Jaminan tersebut dapat digunakan untuk mengatasi apabila terjadi wanprestasi oleh debitur sehingga menjamin perjanjian kredit dari kemungkinan terjadinya wanprestasi oleh debitur, Perusahaan pembiayaan menyediakan jasa

kepada masyarakat dalam bentuk pembayaran harga barang secara tunai kepada pemasok (*supplier*) antara perusahaan pembiayaan dan konsumen terlebih dahulu ada perjanjian pembiayaan. Dalam perjanjian tersebut, perusahaan pembiayaan menyediakan sejumlah dana/ uang kepada konsumen untuk pembayaran harga barang yang dibelinya dari pemasok, sedangkan pihak konsumen wajib membayar kembali dana pembiayaan tersebut secara angsuran kepada perusahaan pembiayaan.

Adanya jaminan dalam transaksi pembiayaan antara kreditur dan debitur maka diperlukan suatu lembaga jaminan. Salah satu lembaga jaminan yang digunakan adalah lembaga jaminan fidusia. Dalam Pasal 1 Undang-undang Nomor 42 Tahun 1999 Tentang Jaminan Fidusia memberikan batasan dan pengertian fidusia sebagai pengalihan hak kepemilikan suatu benda atas dasar kepercayaan dengan ketentuan bahwa benda yang hak kepemilikannya dialihkan tetap dalam penguasaan pemilik benda (pemberi fidusia).

Sedangkan dalam Pasal 1 Ayat 2 Undang-undang Nomor 42 Tahun 1999 Tentang Jaminan Fidusia benda bergerak baik yang berujud maupun yang tidak berujud dan benda tidak bergerak khususnya bangunan yang tidak dapat dibebani dengan hak tanggungan, yang dimaksud dalam Undang-undang Nomor 4 Tahun 1996 Tentang Hak Tanggungan yang tetap berada dalam penguasaan pemberi fidusia, sebagai agunan bagi pelunasan hutang tertentu, yang memberi kedudukan diutamakan kepada penerima fidusia terhadap kreditur lainnya. (Salim. HS, 2008: 55-82)

Fidusia merupakan istilah yang sudah lama dikenal dalam bahasa Indonesia. Undang-undang yang khusus mengatur tentang hal ini, yaitu UUJF juga menggunakan istilah "fidusia". Dengan demikian, istilah "fidusia" sudah merupakan istilah resmi dalam dunia hukum. Akan tetapi, kadang-kadang dalam bahasa Indonesia untuk fidusia ini disebut juga dengan istilah "Penyerahan Hak Milik Secara Kepercayaan". Dalam literatur Belanda jaminan fidusia ini dikenal juga dalam istilah-istilah sebagai berikut:

1. *“Zekerheids-eigendom* (Hak Milik sebagai Jaminan).
2. *Bezitloos Zekerheidsrecht* (jaminan tanpa Menguasai).
3. *Verruimd Pand Begrip* (Gadai yang Diperluas).
4. *Eigendom Overdracht tot Zekerheid* (Penyerahan Hak Milik secara jaminan).
5. *Bezitloos Pand* (Gadai tanpa Penguasaan).
6. *Een Verkapt Pand Recht* (Gadai Berselubung).
7. *Uitbaouw dari Pand* (Gadai yang Diperluas).”

Beberapa prinsip utama dan jaminan fidusia adalah sebagai berikut

1. Bahwa secara riil, pemegang fidusia hanya berfungsi sebagai pemegang jaminan saja, bukan sebagai pemilik yang sebenarnya.
2. Hak pemegang fidusia untuk mengeksekusi barang jaminan baru ada jika ada wanprestasi dari pihak debitur.
3. Apabila hutang sudah dilunasi, maka objek jaminann fidusia harus dikembalikan kepada pihak pemberi fidusia.
4. Jika hasil penjualann (eksekusi) barangg fidusia melebihi jumlah hutangnya, maka sisa hasil penjualan harus dikembalikann kepada pemberi fidusia.

Selain itu, agar sahnya peralihan hak dalam konstruksi hukum tentang ini, haruslah memenuhi syarat-syarat sebagai berikut:

1. Terdapat perjanjian yang bersifat zakelijk.
2. Adanya fitel untuk suatu peralihan hak.
3. Adanya kewenangan untuk mengiiasai benda dari orang yang menyerahkann benda.

4. Cara tertentu untuk penyerahan, yakni dengan cara *constitutum possessorium* bagi benda bergerak yang berwujud, atau dengan cara *cessie* untuk hutang dan piutang.

Bila dicermati konstruksi hukum di atas merupakan ciri dari perjanjian fidusia, yaitu bahwa memang hakekat dari perjanjian fidusia merupakan perjanjian terhadap suatu benda (kebendaan), titel peralihan hak sebagai syarat jelasnya perjanjian sekaligus menterjemahkan adanya hukum jaminan. Dalam perjanjian fidusia tersebut, kewenangan menguasai benda, yang dimaksud adalah pelimpahan kewenangan untuk menguasai benda jaminan, tetapi hal ini perlu digaris bawahi kewenangan menguasai tidaklah boleh sama dengan kehendak menguasai, karena kehendak menguasai merupakan bagian yang dilarang dalam perjanjian fidusia, pelimpahan kewenangan lebih merupakan bagian dari tanggung jawab yang diberikan pemberi fidusia kepada penerima fidusia untuk menyelesaikan pinjamannya dengan cara menjual benda jaminan, penyerahan yang dimaksud lebih bersifat simbolis seperti penyerahan secara *constitutum possessorium* bagi benda bergerak yang berwujud, atau dengan cara *cessie* untuk hutang piutang. (Winarno: 46)

Lembaga jaminan fidusia memungkinkan kepada pemberi fidusia masih tetap menguasai benda yang dijamin, karena hanya hak kepemilikannya saja diserahkan kepada kreditur atas dasar kepercayaan. Dalam hal pembiayaan pembelian mobil, maka mobil dapat tetap dikuasai oleh debitur namun hak kepemilikannya diserahkan kepada kreditur dengan perjanjian penyerahan hak milik secara fidusia ditandai dengan penyerahan Bukti Kepemilikan Kendaraan Bermotor (BPKB) ketangan kreditur sampai pembiayaan atas mobil yang

bersangkutan dibayar lunas oleh debitur. Dalam hal ini, diserahkan hanyalah hak kepemilikannya saja dari benda tersebut secara yuridis sementara benda yang diserahkan masih tetap berada ditangan yang menyerahkan/debitur atau yang dikenal dengan istilah *constitutum posserium*. Pemberian jaminan fidusia ini merupakan perjanjian *accessoir* dari suatu perjanjian pokok yaitu perjanjian pembiayaan sebagaimana yang disebutkan dalam penjelasan Pasal 6 Huruf b Undang-undang No. 42 Tahun 1999 Tentang Jaminan Fidusia dan harus dibuat dengan suatu akta notaris yang disebut sebagai akta jaminan fidusia. Berlakunya Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 Tentang Jaminan Fidusia, penerima fidusia mempunyai kedudukan yang kuat, karena sesuai Pasal 11 Undang-undang Nomor 42 Tahun 1999 Penerima Fidusia wajib mendaftarkan pembebanan fidusia di kantor pendaftaran fidusia (Lambok & Betty, 2008: 3)

Perusahaan pembiayaan yang ada di Pekanbaru yang salah satunya yaitu BCA Finance melakukan kegiatan usahanya di bidang pembiayaan konsumen, berfokus pada pemberian pembiayaan kredit pembelian kendaraan bermotor/mobil. Pembelian kendaraan bermotor/mobil yang dibiayai oleh lembaga finance yang dijamin dengan BPKB atas kendaraan bermotor/mobil yang dibeli dengan pembiayaan dari finance tersebut, menggunakan perjanjian penyerahan hak milik secara fidusia.

Sebagaimana fenomena yang terjadi ketika terjadi kredit macet yang dilakukan oleh konsumen, BCA Finance sebagai lembaga pembiayaan untuk menyelamatkan hak dimilikinya atas kendaraan yang telah dijamin kepadanya dengan melakukan penarikan atas kendaraan tersebut, namun pada pelaksanaannya

tindakan penarikan tersebut tidak disertai dengan surat keterangan yang lengkap untuk melakukan eksekusi terhadap kendaraan tersebut, sehingga setelah kendaraan yang ditarik tersebut tanpa diketahui oleh pihak konsumen sudah berjalan yang berujung dengan lelang kendaraan. Selanjutnya pelaksanaan eksekusi yang dilakukan kreditur melalui jasa *debt collector* kadangkala menimbulkan masalah baru antara kreditur dengan debitur. Hal ini dikarenakan cara *debt collector* dalam mengeksekusi barang jaminan fidusia dengan cara kekerasan, intimidasi bahkan dengan cara merampas barang jaminan fidusia di jalan.

Pada dasarnya penarikan kendaraan yang dimiliki konsumen tanpa adanya bentuk informasi yang jelas, maka hal ini juga telah melanggar terhadap hak yang dimiliki oleh konsumen terutama dalam ketentuan Pasal 4 huruf c Undang-undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen yang menyatakan: “Hak atas informasi yang benar, jelas, dan jujur mengenai kondisi dan jaminan barang dan/atau jasa”.

Kemudian sesuai dengan Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia yang menyatakan, apabila debitur atau pemberi fidusia cidera janji, eksekusi terhadap benda yang menjadi obyek jaminan fidusia dapat dilakukan dengan cara :

- (1) Pelaksanaan titel eksekutorial oleh penerima fidusia
- (2) Penjualan benda yang menjadi obyek jaminan fidusia atas kekuasaan penerima fidusia sendiri melalui pelelangan umum serta mengambil pelunasan piutangnya dari hasil penjualan

- (3) Penjualan di bawah tangan yang dilakukan berdasarkan kesepakatan pemberi dan penerima fidusia jika dengan cara demikian dapat diperoleh harga tertinggi yang menguntungkan para pihak.

Setiap janji untuk melaksanakan eksekusi terhadap benda yang menjadi obyek jaminan fidusia dengan cara yang bertentangan dengan ketentuan di atas maka batal demi hukum. Setiap janji yang memberikan kewenangan kepada penerima fidusia untuk memiliki benda yang menjadi obyek jaminan fidusia apabila debitur cidera janji, batal demi hukum. Dalam hal eksekusi melebihi nilai penjaminan, penerima fidusia wajib mengembalikan kelebihan tersebut kepada pemberi fidusia. Apabila hasil eksekusi tidak mencukupi untuk pelunasan utang, debitur tetap bertanggung jawab atas utang yang belum terbayar.

Berdasarkan penjelasan latar belakang tersebut peneliti tertarik untuk menuangkan serta mengkaji dalam bentuk skripsi dengan judul yang ditentukan, yaitu: **“Perlindungan Hak Konsumen Terhadap Barang Kredit Yang Ditarik Oleh Kolektor Berdasarkan Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 Tentang Jaminan Fidusia Di PT BCA Finance Pekanbaru”**.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah yang ada, penulis tertarik untuk meneliti mengenai masalah yaitu:

1. Bagaimanakah Perlindungan Hak Konsumen Terhadap Barang Kredit Yang Ditarik Oleh Kolektor Di PT BCA Finance Pekanbaru Berdasarkan Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 Tentang Jaminan Fidusia?

2. Apakah Yang Menjadi Faktor Penghambat Dalam Memberikan Perlindungan Hak Konsumen Terhadap Barang Kredit Yang Ditarik Oleh Kolektor Di PT BCA Finance?

C. Tujuan Dan Manfaat Penelitian

1. Tujuan Penelitian

Permasalahan yang diteliti memiliki hal yang hendak dituju yakni:

1. Untuk mengetahui pengaturan hukum objek jaminan di ikatkan dengan fidusia pada lembaga pembiayaan PT. BCA Finance Berdasarkan Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 Tentang Jaminan Fidusia.
2. Untuk mengetahui Faktor Penghambat Dalam Memberikan Perlindungan Hak Konsumen Terhadap Barang Kredit Yang Ditarik Oleh Kolektor Di PT BCA Finance.

2. Manfaat Penelitian

Selanjutnya yang penulis teliti hendaknya juga dapat bermanfaat yaitu:

1. Demi bertambahnya pemahaman dan pemikiran bagi penulis dan masyarakat lainnya mengenai perlindungan hak konsumen terhadap barang kredit yang ditarik oleh kolektor.
2. Diharapkan hasil yang diteliti menjadi bahan panduan bagi peneliti lainnya yang akan melakukan penelitian dengan permasalahan yang sama.

D. Tinjauan Pustaka

1. Teori Hukum Jaminan Fidusia

Fidusia menurut asal katanya berasal dari kata "*Fides*", yang berarti kepercayaan, Sesuai dengan arti kata ini maka hubungann (hukum) antara debitur (pemberi kuasa) dan kreditur (penerima kuasa) merupakan hubungan hukum yang berdasarkan kepercayaan. Pranata jaminan fidusia sudah dikenal dan dibertakukan dalam masyarakat hukum Romawi. Ada dua bentuk jaminan fidusia yaitu fidusia cum creditore dan fidusia cum amico. (Winarno: 45)

Keduanya timbul dari perjanjian yang disebut pactum fiduciae yang kemudian diikuti dengan penyerahan hak atau ini *iurecessio*. Dalam bentuk yang pertama atau lengkapnya *fiducia cum creditare contracta* yang berarti janji kepercayaan yang dibuat dengan kreditur, dikatakan. Bahwa debitur akan mengalihkan kepemilikan atas suatu benda kepada kreditur sebagai jaminan atas utangnya dengan kesepakatan bahwa kreditur akan mengalihkan kembali kepemilikan tersebut kepada debitur apabila utangnya sudah dibayar lunas. (Subekti, 2002: 46)

Kata Fidusia asal kata latin *fiducia* yang menurut Kamus Hukum berarti kepercayaan. (Subekti, 2002: 46) Istilah Fidusia dalam bahasa Indonesia adalah penyerahan hak milik secara kepercayaan, sedangkan dalam terminologi Belanda disebut juga dengan istilah *fiduciare eigendom overdracht*. Fidusia berasal dari kata *fieds* yang berarti kepercayaan. Kepercayaan mempunyai arti bahwa pemberi jaminan percaya dalam penyerahan hak miliknya tidak dimaksudkan untuk benar-benar menjadikan kreditur pemilik atas benda dan jika perjanjian pokok fidusia

dilunasi, maka benda jaminan akan kembali menjadi milik pemberi jaminan (Tunisa, 2015: 362)

Marhainis dalam bukunya Hukum Perdata berkaitan dengan Hukum Jaminan Fidusia mengistilahkan “Perjanjian atas Kepercayaan”, yakni dari katakata *Fiduciair Eigendom Overdracht* atau disingkat dengan f.e.o, yang juga disebut dengan istilah “penyerahan hak milik atas kepercayaan.” Menurutnya istilah *Fiduciair Eigendom Overdracht* (f.e.o) ini sering terjadi dimasyarakat terutama dalam dunia perbankan, yang mana seorang nasabah meminta kredit pada bank, dan yang dijadikan sebagai jaminan berupa barang bergerak tetapi barang jaminan barang bergerak itu tidak diserahkan oleh pemilik barang itu kepada yang meminjamkan uang (bank) tetapi tetap dikuasai dan digunakan oleh sipemilik.

Jadi fiduciair eigendom overdracht ada dua unsur gadai karena barang jaminan berupa barang bergerak sedangkan disamping itu ada unsur hipotik karena barang jaminan tersebut tidak diserahkan oleh siberutang kepada siberpiutang. Dengan istilah tersebut di atas pengertian mengenai jaminan fidusia menurut Marhainis, seolah-olah pihak si berutang menyerahkan barang jaminan itu kepada siberpiutang dan seolah-olah hak milik barang itu dipegang oleh siberpiutang, maka oleh siberpiutang barang itu diserahkan kembali kepada siberutang, sehingga hal inilah yang menimbulkan pengertian *fiduciair eigendon overdracht* (penyerahan hak milik atas kepercayaan). (Hay, 1986: 185).

2. Objek jaminan Fidusia

Benda-benda sebagai obyek jaminan fidusia berdasarkan Pasal 1 Undang-Undang Jaminan Fidusia adalah : “Benda adalah segala sesuatu yang dapat dimiliki dan dialihkan baik yang berwujud maupun tidak berwujud, yang terdaftar maupun tidak terdaftar, yang bergerak maupun yang tidak bergerak yang tidak dapat dibebani hak tanggungan atau hipotik”. Lebih lanjut pengaturan mengenai benda jaminan fidusia diatur lagi dalam Pasal 3 Undang-undang Jaminan Fidusia: Undang-undang ini tidak berlaku terhadap:

- a. Hak Tanggungan yang berkaitan dengan tanah dan bangunan, sepanjang peraturan perundang-undangan yang berlaku menentukan jaminan atas benda-benda tersebut wajib didaftar;
- b. Hipotik atas kapal yang terdaftar dengan isi kotor berukuran 20M³ atau lebih;
- c. Hipotik atas pesawat terbang dan
- d. Gadai.

Dapat disimpulkan bahwa benda jaminan fidusia adalah benda bergerak atau yang dipersamakan, sehingga maksud dalam huruf b di atas bahwa dasar ukuran 20M³ merupakan batas ukuran yang digunakan bagi yang tidak dapat difidusiakan, sedangkan terhadap huruf c lebih lanjut dijelaskan dalam up grading dan refreasing course pada Konferda I.N.I. Jawa Tengah pada tanggal.1213 April 2003 bahwa Pesawat Terbang dapat difidusiakan tetapi terhadap mesinnya (*engine*) dapat diletakkan fidusia.

Dalam ketentuan menyangkut benda jaminan fidusia juga ditegaskan, bangunan di atas tanah orang lain yang tidak dibebani dengan Hak Tanggungan berdasarkan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1996 tentang Hak Tanggungan dapat dijadikan obyek jaminan fidusia. Terhadap benda jaminan fidusia hal penting yang perlu dicermati adalah menyangkut prinsip benda fidusia haruslah merupakan benda milik pemberi fidusia dan bukan merupakan benda yang berada dalam status kepemilikan orang lain.

Mengenai penjelasan dari benda-benda yang disebutkan dalam pasal tersebut di atas beberapa penulis menyebutkan sebagai berikut:

1. Kebendaan yang bertubuh dan tak bertubuh (KUHPerduta Pasal 503),
2. Kebendaan adalah bertubuh apabila berwujud. Tak bertubuh (tak berwujud) adalah hak-hak seperti hak atas merek, hak mengarang, piutang dan segala hak-hak untuk menuntut sesuatu.
3. Benda bergerak dan tak bergerak

Pembuat undang-undang mengadakan 2 (dua) golongan kebendaan bergerak, yaitu: benda bergerak karena sifatnya dan kebendaan bergerak karena ketentuan undang-undang.

1. Benda bergerak karena sifatnya (Pasal 509 KUHPerduta dan Pasal 510 KUHPerduta) Benda yang dapat berpindah atau dipindahkan adalah benda bergerak menurut sifatnya (Pasal 50 KUHPerduta). Dalam Pasal 510 KUHPerduta diberikan beberapa contoh, antara lain kapal dan sebagainya. Rumusan dari pasal 509 adalah terlalu luas. Tidak semua benda yang dapat berpindah atau dipindahkan adalah benda bergerak.

Misalnya alat-alat pabrik, bahan pembangunan yang berasal dari perombakan gedung yang dipergunakan untuk mendirikan gedung itu kembali dan banyak benda-benda yang disebutkan dalam Pasal 507 KUHPerdara dapat berpindah atau dipindahkan, tetapi benda-benda itu menurut Pasal 507 KUHPerdara adalah tak bergerak karena peruntukannya dan dengan demikian bukan merupakan benda bergerak. Kapal adalah benda bergerak, karena dapat dipindahkan, tetapi mengenai penyerahan dan pendaftaran, kapal yang bobot matinya melebihi 20 M3 diperlakukan sebagai benda tak bergerak.

2. Kebendaan bergerak karena ketentuan undang-undang (Pasal 511 KUHPerdara) Kebendaan bergerak dari golongan ini adalah kebendaan yang bertubuh, yaitu hak-hak dan tuntutan-tuntutan. Seperti juga mengenai kebendaan bergerak karena sifatnya, kita dapat mengatakan, bahwa kebendaan bergerak karena ketentuan undang-undang adalah hak-hak dan tuntutan-tuntutan yang tak dianggap sebagai kebendaan tak bergerak karena ketentuan undang-undang. Pada umumnya obyek dari hak-hak itu tuntutan-tuntutan itu adalah benda-benda bergerak (yang bertubuh). Yang harus diperhatikan bahwa saham-saham dari perseroan dagang dianggap sebagai kebendaan bergerak (yang tak bertubuh), juga apabila perseroan-perseroan itu memiliki kebendaan tak bergerak (Pasal 511 sub 4 KUHPerdara). Mengenai benda yang menjadi obyek jaminan fidusia ini harus disebutkan secara riil dalam akta jaminan fidusia (Pasal 6 UUJF). Penyebutan tidak hanya tertuju kepada banyaknya/ satuannya

dan jenisnya saja, tetapi biasanya dirinci lebih lanjut seperti mereknya, ukurannya, kualitasnya, keadaannya (baru atau bekas), wamanya, nomor serinya, dan kendaraan bermotor juga disebutkan nomor rangka, nomor mesin, nomor Polisi dan B.P.KB-nya. Khusus mengenai kendaraan bermotor ini pemilik benda adalah bukan nama yang tercantum dalam B.P.K.B maka pemberi fidusia harus melampirkan kuitansi/faktur pembelian atas kendaraan bermotor tersebut. Kesemuanya itu untuk menghindarkan sengketa yang kemungkinan dapat terjadi di kemudian hari. Pada bank-bank tertentu, kalau pemberian jaminan fidusia itu dilakukan dengan akta di bawah tangan, telah tersedia blangko formulir yang diisi dengan penyebutan secara rinci benda obyek fidusia. Karena pentingnya pengertian mengenai Benda yang dapat menjadi obyek jaminan fidusia maka menurut hemat penulis dalam UUJF hanya mengenai benda yang menjadi jaminan fidusia harus dijelaskan dengan pasal tersendiri. (Winarno)

3. Konsep Perlindungan Konsumen

Az. Nasution berpendapat bahwasanya perlindungan konsumen merupakan suatu ketentuan yang diambil untuk melindungi kepentingan dari setiap konsumen berdasarkan peraturan perundang-undangan. Sedangkan seluruh himpunan yang bersifat sebagai alat pengatur perhubungan diantara setiap konsumen untuk menjalankan kegiatannya maka dapat disebut sebagai hukum konsumen. (Sidarta, 2000: 9)

Berdasarkan ketentuan “Pasal 1 Angka (1) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, menyebutkan bahwasanya: segala upaya yang menjamin adanya kepastian hukum untuk memberi perlindungan kepada konsumen”. Kemudian menurut “Pasal 4 Angka (7) UUPK 8/1999 tentang Perlindungan Konsumen adalah hak untuk diperlakukan atau dilayani secara benar dan jujur serta tidak diskriminatif” Kemudian menurut “Pasal 4 Angka (8) UUPK 8/1999 tentang Perlindungan Konsumen hak untuk mendapatkan kompensasi, ganti rugi dan/atau penggantian, apabila barang dan/atau jasa yang diterima tidak sesuai dengan perjanjian atau tidak sebagaimana mestinya”.

Berdasarkan peraturan menteri Keuangan republik Indonesia Nomor 27 /pmk.06/2016 tentang petunjuk pelaksanaan lelang di dalam “Pasal 6 angka Lelang Eksekusi adalah Lelang Eksekusi jaminan fidusia”.

E. Konsep Operasional

Agar tidak terjadi kesalahan untuk mengartikannya, maka penulis juga memberikan pembatas terhadap makna penelitian, yakni:

Perlindungan Hukum ialah jaminan yang diberikan oleh hukum terhadap subjek hukum serta hal-hal yang menjadi objek yang dilindungi. Bahkan hukum juga memiliki hak yang bersifat memaksa yang diakui dalam negara sehingga bisa dilakukan secara permanen. Dalam jaminan fidusia. Terkait hal ini yang menjadi objek perlindungan adalah konsumen yang melakukan perjanjian kredit di Finance yang ada di pekanbaru.

Konsumen merupakan pengguna barang dan/atau jasa yang tersedia dalam masyarakat, baik untuk kepentingan diri sendiri, keluarga, orang lain dan tidak untuk diperdagangkan (S.K, 2014: 27)

Kolektor/ debt collector ialah penagih utang bagi nasabah yang mempunyai tunggakan utang maupun kredit macet yang bekerja atas perintah bank, leasing, ataupun perusahaan pemberi layanan jasa keuangan.

Jaminan Fidusia pengalihan hak kepemilikan suatu benda atas dasar kepercayaan dengan ketentuan bahawa benda yang hak kepemilikannya dialihkan tersebut tetap dalam penguasaan pemilik benda, berdasarkan Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia.

Finance/Leasing adalah kegiatan pembiayaan oleh bank atau lembaga perusahaan dalam bentuk penyediaan barang-barang modal untuk digunakan oleh suatu perusahaan atau perorangan untuk jangka waktu tertentu.

F. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Penelitian yang penulis lakukan mempergunakan jenis yaitu *observational research* atau secara survey. Penelitian ini dilakukan ditempat yang telah penulis tetapkan dengan menggunakan wawancara dan kuesioner. (Syafrinaldi, 2017: 14)

Kemudian penelitian ini juga bersifat deskriptif. Dimana penulis berusaha menggambarkan mengenai Perlindungan Hukum Bagi Konsumen Terhadap Barang yang ditarik oleh kolektor dan hak yang dimiliki oleh konsumen di PT BCA Finance Pekanbaru.(Soekanto, 2004: 10)

2. Lokasi penelitian

Penelitian ini dilakukan di PT BCA Finance cabang Pekanbaru yang beralamat di Jln. Ariffin Ahmad No. 15 & 16 No. Ruko 100 & 100A RT. 002 RW.005 Kelurahan Sidomulyo Timur Pekanbaru 28294.

3. Populasi dan Sampel

Populasi adalah objek yang memiliki karakteristik dan kualitas yang ditetapkan oleh penulis. (Sunggono, 2005: 118) Sampel merupakan sebagian dari himpunan populasi yang dapat dijadikan subjek dari penelitian. (Sunggono, 2005: 119) Responden Responden adalah seseorang yang ditetapkan untuk dijadikan sebagai pihak di dalam penelitian. Pada penelitian ini yang menjadi populasi dan sampel pada penelitian ini dengan perincian sebagai berikut:

1. Kepala Kantor Wilayah Kementrian Hukum dan Hak Asasi Manusia Provinsi Riau sebanyak 1 orang
2. Pimpinan PT. BCA Finance sebanyak 1 orang
3. Notaris di PT. BCA Finance sebanyak 1 orang
4. Konsumen yang mobilnya ditarik pada Tahun 2020-2021 sebanyak 10 orang. Namun dikarenakan keterbatasan penulis untuk menemui konsumen, maka penulis hanya mewawancarai sebanyak 3 orang.

Atas pihak-pihak tersebut maka bisa dilihat dibawah ini:

Tabel I.1
Daftar Populasi dan Sampel

No.	Klasifikasi Populasi	Sampel
1.	Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Provinsi Riau	1
2.	Pimpinan PT. BCA Finance	1
3.	Notaris di PT. BCA Finance	1
4.	Konsumen	3
Jumlah		6 orang

Sumber Data: Olahan Penulis 2021.

Berdasarkan tabel I.1 tersebut diatas, dapat dijelaskan bahwa adapun metode penarikan sampel dalam penelitian ini dilakukan dengan cara mengambil setiap unsur populasi dan sampel secara keseluruhan dengan menggunakan metode sensus, dikarena populasinya kecil, sehingga memungkinkan penulis menggunakan populasi secara keseluruhan sebagai responden kepada Kemenkumham, Pimpinan dan Notaris di PT. BCA Finance. Sedangkan untuk konsumen penulis menggunakan *Purposive sampling*.

4. Sumber Data

Adapun data dan sumber data yang dibutuhkan penulis dalam penelitian ini adalah:

1. Data Primer, ialah merupakan data yang dihasilkan dari pihak responden mengenai permasalahan yang penulis teliti yakni dari Kemenkumham, Pimpinan dan Notaris di PT. BCA Finance dan konsumen.
2. Data Sekunder, merupakan data yang diperoleh yang berasal dari:
 - a. Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.

- b. Sumber-sumber pendukung lain baik dalam bentuk tulisan atau laporan yang telah disusun dalam daftar maupun yang telah dibukukan yang ada kaitanya dengan penelitian ini.

5. Alat Pengumpulan Data

Sebagai sarana yang digunakan untuk menjawab segala permasalahan yang akan diteliti maka penulis mempergunakan wawancara. Wawancara ini ialah merupakan suatu proses tatap muka dengan responden demi menghasilkn suatu jawaban yang dibutuhkan dalam penyusunan penelitian yang penulis lakukan.

6. Analisis Data

Data yang diperoleh dari wawancara kemudian penulis kumpulkan, diolah kemudian disajikan dalam bentuk uraian kalimat. Selanjutnya dianalisis dan dihubungkan dengan pendapat para ahli serta dengan adanya teori-teori hukum yang berlaku.

7. Penarikan Kesimpulan

Penarikan kesimpulan dilakukan secara induktif yaitu dari keadaan khusus kepada hal yang umum. Yang termasuk dalam kesimpulan secara khusus adalah peraturan perundang-undangan serta peraturan yang disesuaikan pada lokasi tempat peneliti melakukan dalam penelitian baik berupa subjek dan objek penelitian sedangkan dalam kesimpulan yang umum adalah analisis yang dapat dihubungkan dengan teori dan pendapat para ahli yang terutang ke dalam tinjauan kepustakaan.

BAB II

TINJAUAN UMUM

A. Tinjauan Umum Tentang Fidusia

1. Konsep dan Penjelasan

Fidusia menurut asal katanya berasal dari bahasa romawi *fides* yang berarti kepercayaan. Fidusia merupakan istilah yang sudah lama dikenal dalam bahasa Indonesia. Begitu pula istilah ini digunakan dalam Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang jaminan fidusia. Dalam terminologi belanda istilah ini sering disebut secara lengkap yaitu “*Fiduciare Eigendom Overdracht (F.E.O.)*” yaitu penyerahan hak milik secara kepercayaan. Sedangkan dalam istilah bahasa Inggris disebut “*Fiduciary Transfer of Ownership*”.

Pengertian fidusia adalah pengalihan hak kepemilikan suatu benda atas dasar kepercayaan dengan ketentuan bahwa benda yang hak kepemilikannya dialihkan tetap dalam penguasaan pemilik benda. Sebelum berlakunya Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang jaminan fidusia terdapat berbagai pengaturan mengenai fidusia diantaranya adalah Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1985 tentang rumah susun telah memberikan kedudukan fidusia sebagai lembaga jaminan yang diakui undang-undang. (Salim. HS, 2008:15)

Menurut Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999, pengertian fidusia adalah pengalihan hak kepemilikan suatu benda atas dasar kepercayaan dengan ketentuan bahwa benda yang hak kepemilikannya dialihkan tersebut tetap dalam penguasaan pemilik benda. Pengertian fidusia Pasal 1 ayat 1 fidusia adalah: “pengalihan hak

kepemilikan suatu benda atas dasar kepercayaan dengan ketentuan bahwa benda yang hak kepemilikannya yang diadakan tersebut tetap dalam penguasaan pemilik benda itu.”

A. Hamzah dan Senjum Manulang mengartikan fidusia adalah: “Suatu cara pengoperan hak milik dari pemiliknya (debitur) berdasarkan adanya perjanjian pokok (perjanjian utang piutang) kepada kreditur, akan tetapi yang diserahkan haknya-haknya saja secara *juridise-levering* dan hanya dimiliki oleh kreditur secara kepercayaan saja (sebagai jaminan untuk debitur), sedangkan barangnya atau objek benda tetap dikuasai oleh debitur, tetapi bukan lagi sebagai eigenaar maupun *bezitter*, melainkan hanya sebagai detentor atau houder dan atas nama kreditur- *eigenaar*”. (Hamzah Dan Senjum Manulang, 2002: 167)

Marhainis dalam bukunya Hukum Perdata berkaitan dengan Hukum Jaminan Fidusia mengistilahkan “Perjanjian atas Kepercayaan”, yakni dari katakata *Fiduciair Eigendom Overdracht* atau disingkat dengan f.e.o, yang juga disebut dengan istilah “penyerahan hak milik atas kepercayaan.” Menurutnya istilah *Fiduciair Eigendom Overdracht* (f.e.o) ini sering terjadi dimasyarakat terutama dalam dunia perbankan, yang mana seorang nasabah meminta kredit pada bank, dan yang dijadikan sebagai jaminan berupa barang bergerak tetapi barang jaminan barang bergerak itu tidak diserahkan oleh pemilik barang itu kepada yang meminjamkan uang (bank) tetapi tetap dikuasai dan digunakan oleh sipemilik.

Jaminan Fidusia adalah hak jaminan atas benda bergerak baik yang berwujud maupun yang tidak berwujud dan benda tidak bergerak khususnya

bangunan yang tidak dapat dibebani hak tanggungan sebagai mana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1996 tentang hak tanggungan yang tetap berada dalam penguasaan pemberi fidusia (debitur), sebagai agunan bagi pelunasan uang tertentu, yang memberikan kedudukan yang diutamakan kepada penerima fidusia (kreditor) terhadap kreditor lainnya. Jaminan fidusia adalah perjanjian hutang piutang kreditor kepada debitur yang melibatkan penjaminan. Jaminan tersebut kedudukannya masih dalam penguasaan pemilik jaminan. Tetapi untuk menjamin kepastian hukum bagi kreditor maka dibuat akta yang dibuat oleh notaris dan didaftarkan ke kantor pendaftaran fidusia. Nanti kreditor akan memperoleh sertifikat jaminan fidusia berirah-irah “Demi Keadilan Berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa”. (Hamzah Dan Senjum Manulang, 2002: 168) Dari definisi yang diberikan jelas bagi kita bahwa fidusia dibedakan dari jaminan fidusia, dimana Fidusia merupakan suatu proses pengalihan hak kepemilikan dan jaminan fidusia adalah jaminan yang diberikan dalam bentuk fidusia.

Pengaturan mengenai jaminan fidusia sebelum adanya undang-undang nomor 42 tahun 1999 tentang jaminan fidusia (selanjutnya disebut dengan undang-undang jaminan fidusia atau UUJF) masih didasarkan pada Yurisprudensi. Bentuk jaminan secara fidusia ini digunakan secara luas oleh masyarakat dalam transaksi pinjam-meminjam karena proses pembebanannya dianggap sederhana, mudah dan cepat tetapi dalam pelaksanaannya belum dapat menjamin adanya kepastian hukum. jaminan fidusia sendiri sebagaimana yang dipaparkan oleh para ahli, merupakan perluasan akibat banyaknya kekurangan

lembaga gadai (*pand*) dalam memenuhi kebutuhan masyarakat dan tidak dapat mengikuti perkembangan di masyarakat. (Supianto, 2015:14)

Pengertian fidusia menurut Undang-undang Nomor 42 Tahun 1999 Tentang Jaminan Fidusia, adalah pengalihan hak kepemilikan suatu benda atas dasarnya kepercayaan dengan ketentuan bahwa benda yang hak kepemilikannya dialihkan tersebut tetap dalam penguasaan pemilik benda. jaminan fidusia dilakukan dengan cara *constitutum possessorium*, yaitu benda yang diserahkan hak kepemilikannya tersebut kepada kreditor tetapi secara fisik masih dikuasai oleh pemberi fidusia untuk kepentingan penerima fidusia. pengalihan kepemilikan secara fidusia tidak dimasukkan sebagai hak milik secara terus-menerus tetapi Tujuannya adalah untuk memberi jaminan pelunasan hutang debitur kepada kreditor.

Memperhatikan perkembangan lembaga jaminan fidusia dalam masyarakat, undang-undang jaminan fidusia tidak hanya memberi perlindungan hukum kepada kreditor penerima fidusia, melainkan juga diharapkan memberi kepastian hukum yang kuat bagi pengguna lembaga jaminan fidusia. menurut Gustav Radbruch, hukum memiliki tiga aspek, yakni keadilan, finalitas dan kepastian. aspek keadilan menunjuk pada kesamaan hak di depan hukum, aspek finalitas menunjuk pada tujuan keadilan yaitu memajukan kebaikan dalam hidup manusia, sedangkan aspek kepastian menunjukkan pada jaminan bahwa hukum benar-benar berfungsi sebagai peraturan yang ditaati. Gustav radbruch juga menyebut bahwa keadilan kemanfaatan dan kepastian hukum sebagai “tiga ide dasar hukum” atau “tiga nilai dasar hukum”, yang berarti dapat dipersamakan dengan asas hukum sebagai asas hukum, ketiga aspek tersebut menjadi rujukan utama baik dalam perbuatan

peraturan perundang-undangan maupun dalam proses penegakan hukum dalam masyarakat.

Suatu aturan hukum, baik dalam bentuk undang-undang maupun hukum tidak tertulis berisi aturan-aturan yang bersifat umum yang menjadi pedoman bagi individu bertingkah laku dalam hidup bermasyarakat. aturan-aturan tersebut menjadi batasan bagi masyarakat dalam membebani atau melakukan tindakan terhadap individu. adanya peraturan semacam itu dan pelaksanaan aturan tersebut menimbulkan kepastian hukum. kepastian hukum bukan hanya berupa pasal-pasal dalam undang-undang, melainkan juga adanya konsisten dalam putusan hakim antara putusan hakim yang satu dengan putusan hakim lainnya dalam kasus serupa yang telah diputuskan. inti kepastian hukum juga bukan hanya terletak pada semata-mata batas-batas daya berlakunya Menurut wilayah atau kelompok tertentu, tetapi terletak pada:

1. kepastian tentang bagaimana subjek hukum harus berlaku secara konsisten dan berani menerima konsekuensinya.
2. kepastian tentang bagaimana para struktur hukum harus merupakan menerapkan hukum atau berperilaku sesuai hukum atau kepastian prosedural. dengan demikian secara antropologi dikatakan kita mempunyai budaya hukum yang tinggi.
3. kepastian tentang bagaimana para subjek hukum menyelesaikan persoalan dengan hukum sebagai sarannya. ada keterbukaan terhadap kritik dan berani menerima kritik itu secara apik/gentlemen.

4. kepastian Bagaimana hukum itu berlaku pada saat transisi. ada orientasi yang jelas yaitu pada hukum yang adil dan kesejahteraan masyarakat yaitu itu tipe *people Center Orientated*.

Salah satu prinsip atau asas didalam hukum jaminan kebendaan adalah prinsip publisitas atau asas keterbukaan. prinsip publisitas ini dimaksudkan agar pihak pihak lain yang berkepentingan terhadap benda yang dijaminan dapat mengetahui tentang adanya perbedaan jaminan terhadap benda tersebut. Hanya dengan pencatatan atau pendaftaran yang terbuka untuk umum yang memungkinkan pihak yang berkepentingan tersebut mengetahui adanya pembebanan jaminan terhadap suatu benda. pendaftaran jaminan fidusia bertujuan untuk memberi kepastian hukum kepada para pihak yang berkepentingan dan memberikan hak yang didahulukan (preferen) kepada penerima fidusia terhadap kreditor lain prinsip publisitas dalam jaminan fidusia terpenuhi dengan adanya kewajiban pendaftaran jaminan fidusia kepada kepada Kantor Pendaftaran Fidusia (KPF) yang dinyatakan dalam pasal 11 ayat (1) UUJF bahwa “Benda ada yang dibebani dalam jaminan fidusia wajib didaftarkan”. dengan adanya pendaftaran ini semua keterangan atau informasi mengenai benda yang menjadi objek jaminan fidusia yang ada pada Kantor Pendaftaran Fidusia bersifat terbuka untuk umum.

Setelah berlakunya Undang-undang Nomor 42 Tahun 1999 Tentang Jaminan Fidusia yang diikuti dengan peraturan-peraturan pelaksanaannya, diharapkan dapat lebih memberikan kepastian hukum terutama kepada pihak penerima fidusia. Tahapan penting dalam proses jaminan fidusia adalah pembebanan jaminan fidusia dan pendaftaran akta jaminan fidusia lahirnya hak

kebendaan atas jaminan fidusia adalah pada saat akta pembebanan jaminan fidusia tersebut didaftarkan pada kantor pendaftaran fidusia (KPF) yang berada dalam lingkup tugas Departemen hukum dan hak asasi manusia titik sesuai ketentuan pasal 5 ayat (1) UUJF menyatakan bahwa “Pembebanan benda dengan jaminan fidusia dibuat dengan akta notaris dalam bahasa Indonesia dan merupakan akta jaminan fidusia”. Dalam akta jaminan fidusia terkandung hal-hal pokok sekurang-kurangnya memuat :

1. identitas pihak Pemberi dan Penerima Fidusia.
2. Data perjanjian pokok yang dijamin fidusia.
3. Uraian mengenai benda yang menjadi objek Jaminan Fidusia.
4. Nilai penjamin dan
5. Nilai benda yang menjadi objek Jaminan Fidusia.

Pendaftaran Jaminan Fidusia merupakan tahapan terpenting dalam jaminan fidusia karena lahirnya jaminan fidusia adalah sesuai dengan tanggal dicatatnya jaminan fidusia dalam buku daftar Fidusia. Kantor pendaftaran Fidusia akan menerbitkan dan menyerahkan kepada penerima fidusia Sertifikat Jaminan Fidusia yang merupakan salinan buku daftar di dalam Sertifikat Jaminan Fidusia tersebut dicantumkan irah-irah “Demi Keadilan Berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa” yang mempunyai kekuatan eksekutorial yang sama dengan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap.

Kenyataan yang berkembang di masyarakat sering terjadi perjanjian utang-piutang atau perjanjian jual beli dengan angsuran yang mencantumkan pembebanan fidusia hanya dilakukan dengan akta dibawah tangan dan tidak

didaftarkan pada kantor pendaftaran fidusia Hal ini dilakukan dengan alasan berdasarkan Biaya harus dikeluarkan antara lain biaya pembukuan pembuatan akta pembebanan jaminan fidusia di notaris yang seringkali dipungut melebihi dari ketentuan yang telah ditetapkan dan prosedur pendaftaran yang memakan waktu lama. Kendala lain dalam proses pendaftaran fidusia adalah luasnya wilayah negara Republik Indonesia sedangkan kantor pendaftaran fidusia hanya dibuka di ibukota provinsi.

Usaha untuk memberikan kepastian hukum dalam pengalihan kepemilikan secara fidusia, harus diakui telah mengalami perkembangan setelah berlakunya UUJF Namun demikian tidak berarti bahwa undang-undang tersebut sudah lengkap dan sempurna. bagaimanapun eksistensi hukum itu tak lain merupakan suatu proses yang berkelanjutan mengingat watak undang-undang itu bukanlah produk yang bersifat final. demikian pula diungkapkan oleh Sudikno Mertokusumo dan Pitlo, bahwa “Undang-undang tidak mungkin lengkap. undang-undang hanya merupakan satu tahap dalam pembentukan hukum dan terpaksa mencari kelengkapannya dalam praktek hukum dan Hakim”. (Supianto, 2015, hal. 15-21)

2. Objek jaminan Fidusia

Di dalam perjanjian fidusia juga harus dimuat tentang barang yang menjadi objek jaminan fidusia. barang tersebut harus diuraikan dengan apa saja yang menjadi identitasnya, supaya jelas macam dan bentuk serta status barang yang dijamin oleh pemberi fidusia. apabila barang yang difidusiakan berupa sebuah mobil maka data-data yang harus diuraikan di dalam perjanjian fidusia antara lain

merek mobil jenisnya, warna cat tahun pembuatan, nomor polisi, nomor rangka, nomor chasis dan ciri-ciri lainnya. jika barang jaminan berupa jam tangan maka yang dicantumkan adalah bentuk barang, keadaan barang, tanggal perolehan, merk, negara pembuat dan sebagainya. apabila barang yang dijamin jumlahnya lebih dari satu macam maka perjanjian fidusia tidak perlu dibuat mengikuti jumlah objek nya akan tetapi cukup satu akta fidusia dan di dalam mencantumkan uraian objek fidusia satu-persatu dengan jelas. mencantumkan data identitas barang yang di fidusia kan sebenarnya berfungsi untuk mengecek kebenaran apa yang tertulis di dalam perjanjian fidusia dengan keadaan barang yang sesungguhnya Agar suatu saat apabila fidusia akan dieksekusi obyeknya, tercantum dalam perjanjian fidusia sehingga eksekusinya dapat berjalan lancar. (Putri Ayi Winarsasi, 2020: 111-112)

Benda-benda sebagai obyek jaminan fidusia berdasarkan Pasal 1 Undang-Undang Jaminan Fidusia adalah : “Benda adalah segala sesuatu yang dapat dimiliki dan dialihkan baik yang berwujud maupun tidak berwujud, yang terdaftar maupun tidak terdaftar, yang bergerak maupun yang tidak bergerak yang tidak dapat dibebani hak tanggungan atau hipotik”. Lebih lanjut pengaturan mengenai benda jaminan fidusia diatur lagi dalam Pasal 3 Undang-undang Jaminan Fidusia: Undang-undang ini tidak berlaku terhadap:

- a. Hak Tanggungan yang berkaitan dengan tanah dan bangunan, sepanjang peraturan perundang-undangan yang berlaku menentukan jaminan atas benda-benda tersebut wajib didaftar;

- b. Hipotik atas kapal yang terdaftar dengan isi kotor berukuran 20M3 atau lebih;
- c. Hipotik atas pesawat terbang dan
- d. Gadai.

Berdasarkan Pasal 1 angka (4) undang-undang jaminan fidusia, yakni benda. Benda adalah segala sesuatu yang dapat dimiliki dan dialihkan, yang terdaftar maupun tidak terdaftar, yang bergerak maupun yang tidak bergerak. dan tidak dapat dibebani hak tanggungan atau hipotik. Sementara itu, dalam Pasal 3, untuk benda tidak bergerak harus Memenuhi persyaratan antara lain:

- Benda-benda tersebut tidak dapat dibebani dengan hak tanggungan(HT)
- Benda-benda tersebut tidak dibebani dengan hak hipotik untuk benda bergerak,benda-benda tersebut tidak dapat dibebani dengan hak gadai.

(Hamzah Dan Senjum Manulang, 2002: 38)

Dalam ketentuan menyangkut benda jaminan fidusia juga ditegaskan, bangunan di atas tanah orang lain yang tidak dibebani dengan Hak Tanggungan berdasarkan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1996 tentang Hak Tanggungan dapat dijadikan obyek jaminan fidusia. Terhadap benda jaminan fidusia hal penting yang perlu dicermati adalah menyangkut prinsip benda fidusia haruslah merupakan benda milik pemberi fidusia dan bukan merupakan benda yang berada dalam status kepemilikan orang lain.

Mengenai penjelasan dari benda-benda yang disebutkan dalam pasal tersebut di atas beberapa penulis menyebutkan sebagai berikut:

1. Kebendaan yang bertubuh dan tak bertubuh (KUHPerdara Pasal 503),

2. Kebendaan adalah bertubuh apabila berwujud. Tak bertubuh (tak berwujud) adalah hak-hak seperti hak atas merek, hak mengarang, piutang dan segala hak-hak untuk menuntut sesuatu.
3. Benda bergerak dan tak bergerak.

Pembuat undang-undang mengadakan 2 (dua) golongan kebendaan bergerak, yaitu: benda bergerak karena sifatnya dan kebendaan bergerak karena ketentuan undang-undang.

1. Benda bergerak karena sifatnya (Pasal 509 KUHPerdara dan Pasal 510 KUHPerdara) Benda yang dapat berpindah atau dipindahkan adalah benda bergerak menurut sifatnya (Pasal 50 KUHPerdara). Dalam Pasal 510 KUHPerdara diberikan beberapa contoh, antara lain kapal dan sebagainya. Rumusan dari pasal 509 adalah terlalu luas. Tidak semua benda yang dapat berpindah atau dipindahkan adalah benda bergerak. Misalnya alat-alat pabrik, bahan pembangunan yang berasal dari perombakan gedung yang dipergunakan untuk mendirikan gedung itu kembali dan banyak benda-benda yang disebutkan dalam Pasal 507 KUHPerdara dapat berpindah atau dipindahkan, tetapi benda-benda itu menurut Pasal 507 KUHPerdara adalah tak bergerak karena peruntukannya dan dengan demikian bukan merupakan benda bergerak. Kapal adalah benda bergerak, karena dapat dipindahkan, tetapi mengenai penyerahan dan pendaftaran, kapal yang bobot matinya melebihi 20 M³ diperlakukan sebagai benda tak bergerak.

2. Kebendaan bergerak karena ketentuan undang-undang (Pasal 511 KUHPerdara) Kebendaan bergerak dari golongan ini adalah kebendaan yang bertubuh, yaitu hak-hak dan tuntutan-tuntutan. Seperti juga mengenai kebendaan bergerak karena sifatnya, kita dapat mengatakan, bahwa kebendaan bergerak karena ketentuan undang-undang adalah hak-hak dan tuntutan-tuntutan yang tak dianggap sebagai kebendaan tak bergerak karena ketentuan undang-undang. Pada umumnya obyek dari hak-hak itu tuntutan-tuntutan itu adalah benda-benda bergerak (yang bertubuh). Yang harus diperhatikan bahwa saham-saham dari perseroan dagang dianggap sebagai kebendaan bergerak (yang tak bertubuh), juga apabila perseroan-perseroan itu memiliki kebendaan tak bergerak (Pasal 511 sub 4 KUHPerdara). Mengenai benda yang menjadi obyek jaminan fidusia ini harus disebutkan secara riil dalam akta jaminan fidusia (Pasal 6 UUJF). Penyebutan tidak hanya tertuju kepada banyaknya/ satuannya dan jenisnya saja, tetapi biasanya dirinci lebih lanjut seperti mereknya, ukurannya, kualitasnya, keadaannya (baru atau bekas), wamanya, nomor serinya, dan kendaraan bermotor juga disebutkan nomor rangka, nomor mesin, nomor Polisi dan B.P.KB-nya. Khusus mengenai kendaraan bermotor ini pemilik benda adalah bukan nama yang tercantum dalam B.P.K.B maka pemberi fidusia harus melampirkan kuitansi/faktur pembelian atas kendaraan bermotor tersebut. Kesemuanya itu untuk menghindarkan sengketa yang kemungkinan dapat terjadi di kemudian hari. Pada bank-bank tertentu, kalau

pemberian jaminan fidusia itu dilakukan dengan akta di bawah tangan, telah tersedia blangko formulir yang diisi dengan penyebutan secara rinci benda obyek fidusia. Karena pentingnya pengertian mengenai Benda yang dapat menjadi obyek jaminan fidusia maka menurut hemat penulis dalam UUJF hanya mengenai benda yang menjadi jaminan fidusia harus dijelaskan dengan pasal tersendiri. (Winarno)

B. Tinjauan Umum Tentang Perlindungan Konsumen

1. Sejarah Perlindungan Konsumen

Latar belakang munculnya sistem perlindungan konsumen tidak lain diakibatkan adanya tingkat perekonomian yang semakin mengalami perkembangan, sehingga dengan perkembangan tersebut tidak menutup kemungkinan terjadinya permasalahan terhadap setiap konsumen. (Siahaan, 2005: 289) sehingga hal tersebut menjadi suatu objek yang layak untuk diperhitungkan secara menyeluruh dan disegala bidang, perlindungan konsumen ini tidak hanya dialami di Negara Indonesia namun juga dilakukan oleh sebagian Negara besar di dunia seperti halnya Amerika Serikat. Negara ini memberikan kemunculan mengenai perlindungan yang terlihat diberbagai karya tulis para tokoh yang menggerakkan pentingnya suatu perlindungan terhadap konsumen. Selain itu juga terlihat banyaknya peraturan tertulis yang mengatur mengenai eksistensi dari konsumen itu sendiri. (Kritianti, 2008: 1)

Dapat untuk diketahui bahwasanya perlindungan konsumen telah ada dari dahulunya dimana hal tersebut dapat dilihat dari beberapa tahapan berikut ini: (Kritianti, 2008: 2-3)

a. Tahapan I (1881-1914)

Pada masa ini merupakan sebagai bentuk latar belakang kemunculan awal adanya suatu perlindungan konsumen yang didasarkan dari adanya kesadaran akan kebutuhan yang dirasakan oleh setiap masyarakat. Hal ini disebabkan oleh adanya kemunculan suatu karyatulis berupa novel yaitu “*Upton Sinclair berjudul The Jungle*”, dimana novel tersebut menceritakan mengenai suatu keadaan yang terjadi pada suatu pabrik yang bergerak dalam bidang untuk mengolah daging yang sama sekali tidak memiliki standar kesehatan di Amerika Serikat.

b. Tahapan II (1920-1940)

Masa ini juga ditandainya dengan adanya kemunculan suatu karya tulis dari Chase dan Schlink dengan judul “*Your Money’s Worth*”. Dimana karya tersebut memiliki kemampuan untuk membuka wawasan ataupun pemikiran setiap orang selaku konsumen untuk menghargai hak yang mereka miliki dalam hal perdagangan.

c. Tahapan III (1950-1960)

Tahapan ini sudah memiliki cakupan yang lebih luas dimana adanya suatu keinginan untuk menciptakan suatu ketentuan kepada bagian internasional. Dimana pada masa ini ada beberapa Negara yang mengikuti pergerakan pada tahapan ini dimana dengan adanya

kesepekatan diantara Negara tersebut terutama Amerika Serikat, Inggris, Belanda, Australia dan Belgia maka berdiri suatu organisasi yang disebut “*International Organization of Consumer Union*”. Dimana organisasi ini berada di Negara Belanda kemudian tidak berselang lama kedudukannya dipindahkan ke Negara Inggris serta merubah nama organisasi tersebut menjadi *Consumen International* (CI).

d. Tahapan IV (pasca-1965)

Tahapan ini merupakan masa dimana perlindungan hukum sudah sangat matang untuk diperjuangkan secara luas dan menyeluruh disegala bidang. Dimana pelindungan hukum tidak hanya berlaku di wilyaha bagian saja namun sudah menjadi ruang lingkup internasional.

Jika melihat kemunculan perlindungan hukum berdasarkan tahapan tersebut maka kemunculan di Negara Indonesia tidaklah memiliki kejelasan ataupun kepastian. Dikarenakan di Indonesia tidak terlihat adanya suatu tindakan ataupun gerakan dari para pihak untuk menggalakan adanya suatu perlindungan terhadap konsumen. Dikarenakan tahapan berkembangnya suatu perlindungan di Indonesia tidak hanya dapat dilihat dari adanya suatu rekasi yang dilakukan oleh setiap masyarakat sebagaimana yang terajdi pada Negara-negara negara seperti Amerika ataupun Inggris dan lainnya. (Siahaan, 2005: 290) pada dasarnya konsep perlindungan di indonesia ditandai dengan adanya kemunculan dapat terlihat dari adanya masa yang terjadi di indonesia sebelum mendapatkan kemerdekaan yakni antara lain: (Siahaan, 2005: 297)

1. Masa zaman Hindia Belanda

Perlindungan terhadap konsumen pada waktu ini dapat dilihat dari banyaknya kemunculan berbagai aturan yang telah diberlakukan dan dijalankan. Namun aturan tersebut belumlah memberikan suatu kontribusi secara langsung dalam perlindungan konsumen. Tetapi aturan tersebut sudah mengacu kepada kaidah yang menjadi pengatur tindakan bagi setiap konsumen dengan pelaku usaha. Dimana pengaturan yang telah ada sebagai acuan perlindungan terhadap konsumen pada masa ini yaitu berasal dari ketentuan belanda yang hingga saat ini masih dipergunakan yaitu antara lain:

1. Kitab Undang-undang Hukum Perdata (*Burjelijk Wetboek*).
2. Kitab Undang-undang Hukum Pidana (*Wetboek van Strafsrecht*).
3. Kitab Undang-undang Hukum Dagang (*Wetboek van Koophandel*).

2. Masa Kemerdekaan Sampai Tahun 1967

Pada masa ini perlindungan konsumen sudah menjadi suatu produk hukum dari bangsa Indonesia setelah Indonesia merdeka. Dimana produk tersebut dibentuk dalam bentuk sebagai berikut:

- a. Peraturan perdagangan mengenai penguasaan suatu barang, dimana pemerintah menetapkan Perpu Nomor 1 yang dirubah menjadi UU Nomor 10 tahun 1961 tentang Barang.
- b. Peraturan Pemerintah mengenai Standart Industri yaitu Nomor 9 Tahun 1964.

- c. Peraturan mengenai perumahan yang telah mengalami perubahan dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1985 mengenai Rumah Susun dan Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 1988 Tentang Rumah Susun yang menjadi peraturan pelaksanaannya.
- d. Aturan Hygiene dalam ketentun UU Nomor 2 Tahun 1966.

3. Masa Tahun 1967 hingga 1974

Pada masa ini Negara Indonesia sudah menjalankan kegiatan pemerintahan dan sudah mengalami perkembangan yang signifikan dimana hal ini terlihat dengan adanya investasi yang berkembang di Indonesia. Hal ini dipicu dengan adanya kebijakan pemerintahan untuk mengembangkan sarana investasi untuk menarik minat Negara lainnya untuk menanamkan pemrodalannya. Sehingga atas hal tersebut diterbitkanlah suatu pengaturan mengenai penanaman modal asing yaitu Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1967 dan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1968. Dengan demikian pada masa ini menjadi tanda perkembangan masa perekonomian demi mewujudkan suatu pembangunan bangsa.

4. Masa Tahun 1974 Hingga Sekarang

Perjuangan terhadap peraturan yang mengatur mengenai perlindungan terhadap konsumen telah dimulai semenjak tahun 1980. Dimana dengan kehadiran pengaturan tersebut diikuti dengan hadirnya suatu lembaga yang dikenal dengan YLKI. Namun pada masa itu pemerintah kurang memiliki kecenderungan untuk memperjuangkannya dikarenakan suatu alasan dimana perjuangan tersebut akan memiliki dampak terhadap perkembangan

perekonomian bangsa. Tetapi tidak berhenti disitu saja YLKI tetap melakukan perjuangan untuk membentuk suatu aturan dan melakukan sosialisasi ke setiap lembaga perpolitikan namun hal tersebut juga gagal. Tetapi dikarenakan perkembangan dan peningkatan terhadap dunia perdagangan maka hal tersebut sangatlah menjadi perhatian khusus semenjak Tahun 1990, dimana hal tersebut ditandainya disahkannya aturan mengenai perlindungan konsumen yaitu Undang-Undang No. 8 tahun 1999.

2. Definisi Perlindungan Konsumen

Perkembangan terhadap lahirnya pengaturan perlindungan konsumen dari semenjak dahulu hingga sekarang terbentuknya dan berlakunya UU No. 8 Tahun 1999. Telah membawa perubahan terhadap kedudukan konsumen. Dimana dengan adanya aturan tersebut maka setiap perbuatan baik konsumen maupun pelaku usaha serta kebijakan pemerintah maka telah diupayakan untuk melindungi setiap hak di masing-masingnya. Berdasarkan ketentuan Pasal 1 Undang-undang perlindungan konsumen menyebutkan bahwasanya:

“Perlindungan konsumen adalah segala upaya yang menjamin adanya kepastian hukum untuk memberi perlindungan kepada konsumen”.

Atas keterangan tersebut maka dapat disimpulkan adanya suatu penekanan kedudukan seorang konsumen untuk dilindungi sesuai dengan ketentuan hukum maupun aturan hukum. Selain itu Mochtar Kusumaatmaja juga memberikan pembatasan mengenai makna perlindungan konsumen yaitu merupakan seluruh kesatuan asas hukum maupun kaedah hukum yang memebrikan pengaturan dalam melaksanakan pengaturan diantara setiap konsumen. (Nasution., 2006, hal. 37)

sehingga dalam penjelasan tersebut maka ada penegasan terhadap keberadaan dari seorang konsumen dalam menjalankan jalinan hubungan dengan pelaku usaha, dimana konsumen patut untuk diberikan perlindungan haknya atas suatu kemungkinan adanya pelanggaran dari pelaku usaha.

3. Asas Perlindungan Konsumen

Asas atau prinsip hukum berlakunya lebih bersifat umum dan luas dari pada Undang-Undang. Karena, asas hukum dalam operasionalisasinya atau implementasinya dapat dirumuskan atau diatur dalam berbagai peraturan perundang-undangan, atau dalam pasal-pasal dalam suatu Undang-Undang. (Sasongko, 2007: 36) Asas atau prinsip hukum berada pada tingkat atau hierarki lebih tinggi dari peraturan perundang-undangan. Perlindungan konsumen diselenggarakan sebagai usaha bersama berdasarkan 5 (lima) asas yang relevan dalam pembangunan nasional, yaitu:

- a. Asas manfaat dimaksudkan untuk mengamanatkan bahwa segala upaya dalam penyelenggaraan perlindungan konsumen harus memberikan manfaat sebesar besarnya bagi kepentingan konsumen dan pelaku usaha secara keseluruhan
- b. Asas keadilan dimaksudkan agar partisipasi seluruh rakyat dapat diwujudkan secara maksimal dan memberikan kesempatan kepada konsumen dan pelaku usaha untuk memperoleh haknya dan melaksanakan kewajibannya secara adil.
- c. Asas keseimbangan dimaksudkan untuk memberikan keseimbangan antara kepentingan konsumen, pelaku usaha, dan pemerintah dalam arti materiil ataupun spiritual.
- d. Asas keamanan dan keselamatan konsumen dimaksudkan untuk memberikan jaminan atas keamanan dan keselamatan kepada konsumen dalam penggunaan, pemakaian dan pemanfaatan barang dan/atau jasa yang dikonsumsi atau digunakan.
- e. Asas kepastian hukum dimaksudkan agar baik pelaku usaha maupun konsumen menaati hukum dan memperoleh keadilan dalam penyelenggaraan perlindungan konsumen, serta negara menjamin kepastian hukum.

Memperhatikan substansi Pasal 2 Undang-Undang Perlindungan Konsumen demikian pula penjelasannya, tampak bahwa perumusannya mengacu pada filosofi pembangunan nasional yaitu pembangunan manusia Indonesia seutuhnya yang berlandaskan pada falsafah negara Republik Indonesia. (Miru, 2011: 26)

4. Tujuan Perlindungan Konsumen

Pemerintah dalam membntuk suatu kebijakan pastinya memiliki suatu tujuan ataupun usaha yang akan diwujudkan demi terciptannya suatu keadaan yang tertib. Begitu pula kebijakan pemerintah dalam memberikan suatu perlindungan Konsumen, dimana perlindungan tersebut merupakan suatu hal yang dituju untuk mewujudkannya. Sehingga perlindungan konsumen yang ingin diwujudkan tersebut juga mempunyai tujuan dalam menjalankan setiap tindakan ataupun perbuatan dari setiap konsumen. (Sasongko, 2007: 40) berikut dapat diketahui secara umum mengenai tujuan dari adanya suatu perlindungan konsumen yaitu sebagai:

- a. Meningkatkan kesadaran, kemampuan dan kemandirian konsumen untuk melindungi diri.
- b. Mengangkat harkat dan martabat konsumen dengan cara menghindarkannya dari ekse negatif pemakaian barang dan/atau jasa.
- c. Meningkatkan pemberdayaan konsumen dalam memilih, menentukan, dan menuntut hak-haknya sebagai konsumen.
- d. Menciptakan sistem perlindungan konsumen yang mengandung unsur kepastian hukum dan keterbukaan informasi serta akses untuk mendapatkan informasi.
- e. Menumbuhkan kesadaran pelaku usaha mengenai pentingnya perlindungan konsumen sehingga tumbuh sikap yang jujur dan bertanggungjawab dalam berusaha.
- f. Meningkatkan kualitas barang dan/atau jasa yang menjamin kelangsungan usaha produksi barang dan/atau jasa, kesehatan, kenyamanan, keamanan, dan keselamatan konsumen. (Pasal 3 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen)

4. Para Pihak Yang Berkaitan Dengan Adanya Perlindungan Konsumen

a). Konsumen

Konsumen (*consumer*) merupakan seseorang yang mempergunakan suatu produk. (Nasution, 2006: 1) Selain itu konsumen bisa juga disebut sebagai seseorang yang memakai hasil suatu produksi industri. (Tim Penyusun Kamus Pusat Pembinaan dan Pengembangan Bahasa, 1990: 458) Didefinisikan juga sebagai sosok yang menerima suatu periklanan. Jika dilihat dari ketentuan perlindungan konsumen yaitu Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 menyatakan bahwasanya:

Konsumen adalah setiap orang pemakai barang dan/atau jasa yang tersedia dalam masyarakat, baik bagi kepentingan diri sendiri, keluarga, orang lain, maupun makhluk hidup lain dan tidak diperdagangkan.

Sebagai suatu ketentuan yang mengatur setiap tindakan dan perbuatan setiap manusia maka hukum memberikan tempat kepada setiap orang untuk melakukan dan menjalankan setiap kepentingannya. Meskipun demikian alokasi terhadap kepentingan tersebut tetap menjadi titik perhatian dari pemerintah. Setiap konsumen memiliki hak untuk menjalankan setiap kepentingannya yang harus diberikan perlindungan oleh hukum, dengan adanya perlindungan tersebut maka konsumen dapat melakukan kebebasan dalam menjalankan haknya tersebut. Selain itu juga konsumen juga mempunyai kewajiban yang harus dipatuhi dimana untuk menjalankan kepentingannya maka konsumen juga wajib emmatuhi setiap ketentuan hukum yang mengatur segala sesuatu atas dari kepentingannya tersebut. Dengan demikian hak dan kewajiban merupakan hal yang tidak dapat dipisahkan satu sama lainnya. (Djumahana, 2012: 338)

Pada intinya hak yang dimiliki oleh konsumen bukan hanya terletak untuk perlindungan dalam menjalankan kepentingan pada kehidupannya, namun juga hak untuk mendapatkan rasa aman, serta hak dalam memperoleh setiap informasi, kemudian hak untuk memberikan suatu pilihan dan hak untuk dapat menyampaikan pendapatnya.

Selain itu jika diperhatikan lagi maka hak yang dimiliki konsumen sesuai dengan ketentuan Perlindungan Konsumen terutama pada Pasal 4 UU No. 8 Tahun 1999 yakni antara lain:

- a. Hak atas kenyamanan, keamanan, dan keselamatan dalam mengkonsumsi barang dan/atau jasa.
- b. Hak untuk memilih barang dan/atau jasa serta mendapatkan barang dan/atau jasa tersebut sesuai dengan nilai tukar dan kondisi serta jaminan yang dijanjikan.
- c. Hak atas informasi yang benar, jelas, dan jujur mengenai kondisi dan jaminan barang dan/atau jasa.
- d. Hak untuk didengar pendapat dan keluhannya atas barang dan/atau jasa yang digunakan.
- e. Hak untuk mendapatkan advokasi, perlindungan, dan upaya penyelesaian sengketa perlindungan konsumen secara patut.
- f. Hak untuk mendapat pembinaan dan pendidikan konsumen.
- g. Hak untuk diperlakukan atau dilayani secara benar dan jujur serta tidak diskriminatif.
- h. Hak untuk mendapatkan kompensasi, ganti rugi dan/atau penggantian, apabila barang dan/atau jasa yang diterima tidak sesuai dengan perjanjian atau tidak sebagaimana mestinya.
- i. Hak-hak yang diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan lainnya.

Sehingga konsumen memiliki hak sebagaimana tersebut diatas, namun selain hak tersebut maka dapat juga dipaparkan mengenai kewajiban yang wajib dilakukan oleh konsumen, yaitu antara lain:

1. Membaca atau mengikuti petunjuk informasi dan prosedur pemakaian atau pemanfaatan barang dan/atau jasa, demi keamanan dan keselamatan.

2. Beritikad baik dalam melakukan transaksi pembelian barang dan/atau jasa.
3. Membayar sesuai dengan nilai tukar yang disepakati.
4. Mengikuti upaya penyelesaian hukum sengketa perlindungan konsumen secara patut.(Pasal 5 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen)

Jadi atas pemaparan kewajiban tersebut, maka setiap konsumen memiliki batasan atas setiap keleluasaan yang dimilikinya di dalam menjalankan setiap kegiatan di kehidupannya. sehingga jika konsumen menjalankan sesuai dengan ketentuan yang telah membatasinya maka konsumen dimungkinkan dapat dilindungi sesuai dengan hak dan kewajiban yang dimilikinya. (Susanto, 2008: 28)

b). Pelaku Usaha

Selain konsumen maka pelaku usaha juga sesuatu hal yang termasuk dalam lingkup perlindungan konsumen pelaku usaha yang dimaksud disini ialah lembaga finance. Sebagaimana yang dijelaskan pada Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen khususnya Pasal 1 Ayat (3) memberikan pengertian terhadap pelaku usaha yakni:

“Pelaku usaha adalah setiap orang perseorangan atau badan usaha, baik yang berbentuk badan hukum maupun bukan badan hukum yang didirikan dan berkedudukan atau melakukan kegiatan dalam wilayah hukum negara Republik Indonesia, baik sendiri maupun bersama-sama melalui perjanjian menyelenggarakan kegiatan usaha dalam berbagai bidang ekonomi”.

Jadi atas pengertian itu maka dapat dikatakan pelaku usaha merupakan orang perorangan ataupun berbentuk suatu badan hukum yang melakukan penyelenggaraan suatu kegiatan di bidang perdagangan atau perekonomian. (Usman, 2000: 207) Sebagai pelaku usaha maka bukan hanya sebagai seseorang

yang menjalankan kegiatan namun juga dapat juga sebagai pelaku usaha yang menyediakan dana, sebagai seseorang yang memproduksi suatu barang serta seseorang yang mengedarkan hasil produksi. Sehingga pelaku usaha memiliki makna yang luas jika dilihat dari berbagai bidangnya.


Setiap aturan yang memberikan suatu perlindungan terhadap konsumen tidak lain diwujudkan demi adanya suatu kepastian hukum. Dimana kepastian hukum tersebut diposisikan agar setiap hak dan kewajiban yang dimiliki oleh seseorang dapat dilindungi. (Usman, 2000: 208) Selain konsumen yang memiliki hak dan kewajiban dalam menjalankan setiap kepentingannya, maka pelaku usaha juga memiliki hak dan kewajiban (Sasongko, 2007: 64)

Adapun hak yang dimiliki oleh setiap pelaku usaha yakni antara lain:

1. Hak untuk menerima pembayaran yang sesuai dengan kesepakatan mengenai kondisi dan nilai tukar barang dan/atau jasa yang diperdagangkan.
2. Hak untuk mendapat perlindungan hukum dari tindakan konsumen yang beritikad tidak baik.
3. Hak untuk melakukan pembelaan diri sepatutnya di dalam penyelesaian hukum sengketa konsumen.
4. Hak untuk rehabilitasi nama baik apabila terbukti secara hukum bahwa kerugian konsumen tidak diakibatkan oleh barang dan/atau jasa yang diperdagangkan.
5. Hak-hak yang diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan lainnya.

Selanjutnya kewajiban yang harus dijalankan oleh pelaku usaha dalam memenuhi setiap haknya konsumen dalam suatu kegiatan usaha, maka dapat diketahui kewajiban tersebut yakni antara lain:

1. “Beritikad baik dalam melakukan kegiatan usahanya.
2. Memberikan informasi yang benar, jelas dan jujur mengenai kondisi dan jaminan barang dan/atau jasa serta memberi penjelasan penggunaan, perbaikan dan pemeliharaan.

3. Memperlakukan atau melayani konsumen secara benar dan jujur serta tidak diskriminatif.
4. Menjamin mutu barang dan/atau jasa yang diproduksi dan/atau diperdagangkan berdasarkan ketentuan standar mutu barang dan/atau jasa yang berlaku.
5. Memberi kesempatan kepada konsumen untuk menguji, dan/atau mencoba barang dan/atau jasa tertentu serta memberi jaminan dan/atau garansi atas barang yang dibuat dan/atau yang diperdagangkan.
6. Memberi kompensasi, ganti rugi dan/atau penggantian atas kerugian akibat penggunaan, pemakaian dan pemanfaatan barang dan/atau jasa yang diperdagangkan.
7. Memberi kompensasi, ganti rugi dan/atau penggantian apabila barang dan/atau jasa yang diterima atau dimanfaatkan tidak sesuai dengan perjanjian. (Pasal 7 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen)”.

Pada dasarnya setiap hak dan kewajiban yang melingkupi setiap orang tidak lain ialah untuk mewujudkan suatu rasa nyaman untuk menjalankan setiap usaha kemudian dapat juga mewujudkan suatu keseimbangan atas posisi atau kedudukan masing-masing pihak baik itu kedudukan konsumen ataupun pelaku usaha. Jadi dengan adanya hak dan kewajiban maka setiap kedudukan akan memiliki kestabilan.

BAB III

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Perlindungan Hak Konsumen Terhadap Barang Kredit Yang Ditarik Oleh Kolektor Di PT BCA Finance Pekanbaru Berdasarkan Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 Tentang Jaminan Fidusia

Perlindungan konsumen merupakan upaya hukum untuk melindungi konsumen (warga negara) dari perbuatan curang oknum pelaku usaha baik dari dalam negeri maupun dari luar negeri. Oleh karena itu, perlindungan konsumen merupakan upaya kongkrit yang dilakukan oleh negara dan pemerintah untuk melindungi konsumen (warga negara) sebagaimana amanah dari konsepsi negara hukum kesejahteraan yang termuat dalam amanah konstitusi Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (selanjutnya disingkat dengan UUD NRI Tahun 1945).

Hukum yang mengatur tentang pemberian perlindungan kepada konsumen dalam rangka upaya pemenuhan kebutuhannya sebagai konsumen ialah pengertian dari hukum perlindungan konsumen. Hukum perlindungan konsumen memuat serta mengatur hak dan kewajiban konsumen, hak dan kewajiban produsen serta cara-cara mempertahankan kewajiban tersebut (Sofie, 2000: 11). Kepastian hukum untuk memberikan perlindungan kepada konsumen dapat berupa dengan meningkatkan harkat dan martabat konsumen dan membuka akses mengenai informasi yang benar tentang barang maupun jasa yang tersedia, serta menumbuhkan sikap pelaku usaha yang jujur maupun bertanggung jawab.

Negara Indonesia sudah mempunyai peraturan perundang-undangan yang dengan tujuan dapat memberikan perlindungan hukum terhadap hak-hak konsumen seperti Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen. Segala upaya seperti halnya sudah tertera pada Pasal 1 ayat (1), menyebutkan bahwa perlindungan konsumen menjamin adanya kepastian hukum untuk memberikan perlindungan terhadap konsumen.

Permasalahan mengenai perlindungan konsumen ini tidak akan pernah ada habisnya dan akan terus menjadi perbincangan dalam masyarakat. Karena selama masih banyak konsumen yang dirugikan, masalahnya pun tidak akan pernah tuntas. Maka, masalah perlindungan perlu diperhatikan sehingga diperlukan perundangundangan yang dapat melindungi kedua belah pihak. Upaya yang dilakukan mengenai perlindungan konsumen benar-benar penting demi keseimbangan terhadap posisi konsumen dengan Lembaga Finance, jika memperhatikan kedudukan konsumen yang selalu saja pada posisi yang lemah dibandingkan dengan posisi produsen sebagai pelaku usaha.

Sebagai pemakai barang tau jasa, konsumen memiliki sejumlah hak dan kewajiban. Pengetahuan tentang hak-hak konsumen sangat penting agar orang bisa bertindak sebagai konsumen yang kritis dan mandiri. Tujuannya, jika ada tindakan yang tidak adil terhadap dirinya, ia secara spontan dapat menyadari akan hal itu. Konsumen kemudian bisa bertindak lebih jauh ketika mempertahankan apa saja yang seharusnya menjadi hak-haknya. Yang artinya, konsumen tidak hanya tinggal diam saja ketika mengetahui apa yang seharusnya menjadi haknya ternyata dilanggar oleh para Lembaga Finance.

Dalam rangka mewujudkan keseimbangan kedudukan antara konsumen dengan lembaga finance maka upaya perlindungan konsumen yang dilakukan sangatlah penting, melihat keadaan konsumen seringkali pada posisi yang lemah dibandingkan dengan posisi pelaku usaha. Untuk menghindari terjadinya dampak yang negatif dari Lembaga finance yang dapat merugikan konsumen, maka dijelaskan dalam Undang-Undang Perlindungan Konsumen Pasal 4 huruf (c) Hak atas informasi yang benar, jelas dan jujur mengenai kondisi dan jaminan barang dan/atau jasa;

Seperti yang telah dijelaskan dalam Pasal 4 ayat (1) huruf (c) Undang-Undang Perlindungan Konsumen. Pada bab sebelumnya, penulis telah membahas mengenai Peraturan Menteri Dalam peraturan menteri Keuangan republik Indonesia Nomor 27 /pmk.06/2016 tentang petunjuk pelaksanaan lelang di dalam Pasal 6 Lelang Eksekusi huruf (u) Lelang Eksekusi jaminan fidusia, maka hak yang diperoleh konsumen terhadap barang kredit yang sudah ditarik oleh kolektor akan dilelang dan hasil dari lelang itu akan dibagi rata antara konsumen dan lembaga finance sesuai dari dp kendaraan dan cicilan kendaraan yang sudah berlangsung atau sudah dicicil beberapa kali sebelum perjanjian fidusia selesai.

Lembaga pembiayaan konsumen menitik beratkan kegiatan usahanya pada fungsi pembiayaan, yaitu membantu menyediakan dana tunai bagi masyarakat yang membutuhkannya. Pesatnya perkembangan lembaga pembiayaan konsumen ini terlihat dari tingginya animo masyarakat untuk memanfaatkan jasa lembaga keuangan non bank ini. Alasan utama yang digunakan masyarakat pada umumnya

adalah prosesnya tidak sulit dan pencairannya waktunya cepat, sistem angsurannya ringan.

Menurut Abdul Kadir Muhammad dan Rilda Murniati: ”setidak-tidaknya terdapat 4 (empat) alasan yang mendorong perkembangan pembiayaan konsumen, yaitu keterbatasan sumberdaya formal, koperasi simpan pinjam sulit berkembang, Bank tidak melayani pembiayaan konsumen, dan pembiayaan lintah darat yang mencekik.² Senada dengan pendapat di atas Munir Fuady mengatakan: “...biasanya konsumen akan sulit mendapatkan atau mempunyai akses untuk mendapat kredit bank”. (Murniati, 2008: 250) Sebab permasalahan utama masyarakat, khususnya kelompok menengah ke bawah adalah terkait dengan keterbatasan dana tunai yang dimilikinya.

Lembaga pembiayaan kendaraan bermotor, sebagai lembaga yang bergerak dalam bidang keuangan tentunya tidak terlepas dari resiko, utamanya terkait dengan resiko pengembalian kreditnya oleh konsumen. Mengenai hal ini juga dikemukakan oleh Munir Fuady, sebagai berikut:”...tidak berarti bahwa bisnis pembiayaan konsumen ini tidak punya resiko sama sekali. Sebagai suatu lembaga pemberian kredit, resiko tetap ada. Macetnya pembayaran tunggakan oleh konsumen merupakan hal yang sering terjadi.

Sesuai dengan hasil penelitian penulis atas wawancara dengan Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Provinsi Riau, yang dilakukan pada tanggal 16 Juli 2021, menyatakan bahwa adakah PT. BCA Finance selaku lembaga pembiayaan mendaftarkan benda yang dibebankan jaminan fidusia ke Kantor Pendaftaran Fidusia adalah:

Pada dasarnya dalam permasalahan pendaftaran terhadap benda yang dibebankan sebagai jaminan fidusia oleh setiap lembaga pembiayaan haruslah didaftarkan atau dengan kata lain wajib untuk didaftarkan, sehingga bisa dinyatakan PT. BCA Finance sebagai salah satu lembaga pembiayaan yang ikut serta dalam hal pendaftaran ini.

Kemudian hasil penelitian penulis atas wawancara dengan Pimpinan PT. BCA Finance, yang dilakukan pada tanggal 30 Mei 2021, menyatakan bahwa PT. BCA Finance selaku lembaga pembiayaan telah mendaftarkan benda yang dibebankan jaminan fidusia ke Kantor Pendaftaran Fidusia adalah

Setiap kendaraan bermotor yang akan diberikan pembiayaannya maka akan didaftarkan fidusianya. Sehingga sudah jelas setiap benda yang dibebankan jaminan fidusia akan didaftarkan ke Kantor Pendaftaran Fidusia.

Selanjutnya hasil penelitian penulis atas wawancara dengan Notaris di PT. BCA Finance yang diwakilkan oleh bagian hukum atau legal BCA Finance, yang dilakukan pada tanggal 30 Mei 2021, menyatakan bahwa PT. BCA Finance selaku lembaga pembiayaan mendaftarkan benda yang dibebankan jaminan fidusia ke Kantor Pendaftaran Fidusia adalah

BCA Finance dalam melaksanakan kegiatannya dalam bidang pembiayaan, maka sudah menjalankan sesuai dengan ketentuan dimana ketika ada objek pembiayaan yang masuk ke BCA Finance, maka objek tersebut akan didaftarkan ke Kantor Pendaftaran Fidusia.

Selanjutnya hasil penelitian penulis atas wawancara dengan inisial M selaku konsumen PT. BCA Finance, yang dilakukan pada tanggal 2 Juli 2021, menyatakan bahwa mengetahui PT. BCA Finance selaku lembaga pembiayaan

ada melakukan pendaftaran terhadap benda yang dibebankan jaminan fidusia ke Kantor Pendaftaran Fidusia adalah

Mengenai pendaftaran jaminan fidusia para konsumen kurang mengetahuinya. Dikarenakan memang menurut konsumen pada saat dilakukan pencairan pembiayaan, konsumen hanya melakukan penandatanganan saja. Tidak mengetahui apakah akan didaftarkan objek yang menjadi pembiayaan.

Hal yang sama dari hasil wawancara penulis yang dinyatakan oleh inisial B selaku konsumen PT. BCA Finance, yang dilakukan pada tanggal 2 Juli 2021, menyatakan bahwa mengetahui PT. BCA Finance selaku lembaga pembiayaan ada melakukan pendaftaran terhadap benda yang dibebankan jaminan fidusia ke Kantor Pendaftaran Fidusia adalah

Tidak mengetahui sama sekali kendaraan yang diintakan pembiayaan ke PT. BCA Finance akan didaftarkan ke Kantor Fidusia. Dikarenakan selaku konsumen hanya melakukan tindakan kesepakatan dengan piak BCA saja. setelah itu konsumen tidak mengetahuinya.

Hal yang sama dari hasil wawancara penulis yang dinyatakan oleh inisial A selaku konsumen PT. BCA Finance, yang dilakukan pada tanggal 2 Juli 2021, menyatakan bahwa mengetahui PT. BCA Finance selaku lembaga pembiayaan ada melakukan pendaftaran terhadap benda yang dibebankan jaminan fidusia ke Kantor Pendaftaran Fidusia adalah

Tidak mengetahui pihak BCA akan melakukan pendaftaran kendaraan yang dimintakan pembiayaan kepadanya.

Jaminan fidusia merupakan salah satu pranata lembaga jaminan yang berada di Indonesia. Jaminan fidusia diperuntukan bagi benda bergerak seperti sepeda motor maupun mobil. Untuk mendapatkan jaminan fidusia, benda bergerak itu harus didaftarkan untuk diberikan surat atau akta jaminan fidusia. Permohonan pendaftaran jaminan fidusia diajukan oleh penerima fidusia, kuasa atau wakilnya kepada Menteri. Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia menegaskan bahwa benda yang dibebani dengan jaminan fidusia wajib didaftarkan. Pendaftaran jaminan fidusia tersebut untuk memberikan kepastian hukum kepada para pihak yang berkepentingan.

Tata cara pendafyaran jaminan fidusia telah diatur didalam Peraturan Pemerintah Nomor 86 tahun 2000 ientang Tata Cara Pendaftaran Jaminan Fidusia Dan Biaya Pembuatan Akta Jaminan Fidusia yang telah dirubah oleh Peraturan Pemerintah Nomor 21 tahun 2015 ientang Tata Cara Pendaftaran Jaminan Fidusia Dan Biaya Pembuatan Akta Jaminan Fidusia. Permohonan pendaftaran jaminan fidusia memuat:

- (1) Identitas pihak Pemberi Fidusia dan Penerima Fidusia
- (2) Tanggal, nomor akta Jaminan Fidusia, nama, dan tempat kedudukan notaris yang membuat akta Jaminan Fidusia
- (3) Data perjanjian pokok yang dijamin fidusia
- (4) Uraian mengenai benda yang menjadi objek Jaminan Fidusia
- (5) Nilai penjaminan

(6) Nilai benda yang menjadi obyek Jaminan Fidusia. (Pasal 3 Peraturan Pemerintah Nomor 21 tahun 2015 tentang Tata Cara Pendaftaran Jaminan Fidusia Dan Biaya Pembuatan Akta Jaminan Fidusia)

Benda yang dijamin dengan jaminan fidusia wajib didaftarkan secara online berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2015 tentang Tata Cara Pendaftaran Jaminan Fidusia dan Biaya Pembuatan Akta Jaminan Fidusia untuk mendapatkan sertifikat jaminan fidusia. Hal ini terkait dengan aspek kekuatan hukum dalam hal pembuktiannya.

Sesuai dengan hasil penelitian penulis atas wawancara dengan Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Provinsi Riau, yang dilakukan pada tanggal 16 Juli 2021, menyatakan bahwa Proses atau Mekanisme pendaftaran benda yang dibebankan jaminan fidusia ke Kantor Pendaftaran Fidusia adalah

Pendaftaran jaminan fidusia dilakukan pada Kantor pendaftaran fidusia. Permohonan pendaftaran jaminan fidusia dilakukan oleh penerima fidusia, kuasa atau wakilnya dengan melampirkan pernyataan pendaftaran jaminan fidusia. Permohonan pendaftaran Jaminan Fidusia diajukan dalam jangka waktu paling lama 30 (tiga puluh) hari terhitung sejak tanggal pembuatan akta Jaminan Fidusia. Permohonan pendaftaran Jaminan Fidusia yang telah memenuhi ketentuan atau memenuhi syarat-syarat memperoleh bukti pendaftaran Dimana Pernyataan pendaftaran berisikan mengenai:

- a. Identitas pihak Pemberi dan Penerima Fidusia
- b. Tanggal, nomor akta jaminan Fidusia, nama, tempat kedudukan notaris yang membuat akta Jaminan Fidusia
- c. Data perjanjian pokok yang dijamin fidusia
- d. Uraian mengenai Benda yang menjadi obyek Jaminan Fidusia
- e. Nilai penjaminan
- f. Nilai benda yang menjadi obyek Jaminan Fidusia.

Kantor pendaftaran fidusia mencatat jaminan fidusia dalam Buku Daftar Fidusia pada tanggal yang sama dengan tanggal penerimaan permohonan pendaftaran. Kantor pendaftaran fidusia menerbitkan dan menyerahkan

kepada penerima fidusia pada tanggal yang sama dengan tanggal penerimaan permohonan pendaftaran. Sertifikat Jaminan Fidusia yang merupakan salinan dari Buku Daftar Fidusia memuat catatan tentang hal-hal persyaratan-persyaratan pendaftaran jaminan fidusia. Jaminan fidusia lahir pada tanggal yang sama dengan tanggal dicatatnya jaminan Fidusia dalam Buku Daftar Fidusia.

Kemudian hasil penelitian penulis atas wawancara dengan Pimpinan PT. BCA Finance, yang dilakukan pada tanggal 30 Mei 2021, menyatakan bahwa Proses atau Mekanisme pendaftaran benda yang dibebankan jaminan fidusia ke Kantor Pendaftaran Fidusia oleh PT. BCA Finance adalah

“Prosedur mengenai pendaftaran jaminan fidusia adalah sebagai berikut:

1. Pendaftaran jaminan fidusia dilakukan di Kantor Pendaftaran Fidusia dengan wilayah kerja mencakup seluruh wilayah negara Republik Indonesia dan berada di lingkup tugas Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia.
2. Permohonan pendaftaran jaminan fidusia dilakukan oleh penerima fidusia, kuasa atau wakilnya dengan melampirkan pernyataan pendaftaran jaminan fidusia
3. Pernyataan pendaftaran jaminan fidusia sebagaimana dimaksud di atas, memuat:
 - a. identitas pihak pemberi dan penerima fidusia;
 - b. tanggal, nomor akta jaminan fidusia, nama, dan tempat kedudukan notaris yang membuat akta jaminan fidusia;
 - c. data perjanjian pokok yang dijamin fidusia;
 - d. uraian mengenai benda yang menjadi objek jaminan fidusia;
 - e. nilai penjaminan;
 - f. nilai benda yang menjadi objek jaminan fidusia.
4. Kantor Pendaftaran Fidusia mencatat jaminan fidusia dalam buku daftar fidusia pada tanggal yang sama dengan tanggal penerimaan permohonan pendaftaran.
5. Kantor Pendaftaran Fidusia menerbitkan dan menyerahkan kepada penerima fidusia sertifikat jaminan fidusia pada tanggal yang sama dengan tanggal penerimaan permohonan pendaftaran.
6. Jaminan fidusia lahir pada tanggal yang sama dengan tanggal dicatatnya jaminan fidusia dalam buku daftar fidusia.
7. Pemberi fidusia dilarang melakukan fidusia ulang terhadap benda yang menjadi objek jaminan fidusia yang sudah terdaftar”.

Selanjutnya hasil penelitian penulis atas wawancara dengan Notaris di PT. BCA Finance yang diwakilkan oleh bagian hukum atau legal BCA Finance, yang dilakukan pada tanggal 30 Mei 2021, menyatakan bahwa bagaimanakah Proses atau Mekanisme pendaftaran benda yang dibebankan jaminan fidusia ke Kantor Pendaftaran Fidusia adalah

Pendaftaran objek yang akan dijadikan beban dalam jaminan fidusia haruslah melalui proses pengajuan permohonan terlebih dahulu kepada pihak Kantor Pendaftaran Fidusia, hingga diterbitkannya sertifikat jaminan fidusia. Sehingga proses tersebut haruslah diikuti sesuai dengan jalurnya dan waktu yang ditetapkan dalam pelaksanaannya.

Selanjutnya hasil penelitian penulis atas wawancara dengan inisial M selaku konsumen PT. BCA Finance, yang dilakukan pada tanggal 2 Juli 2021, menyatakan bahwa Apakah bapak/Ibu dijelaskan dengan jelas oleh PT. BCA Finance mengenai proses pembayaran hingga terjadinya pelaksanaan penarikan barang kredit adalah

Pada saat penandatanganan maka yang dijelaskan hanyalah mengenai proses pembayaran, atau waktu untuk melakukan pembayaran serta buang keterlambatan jika tidak tepat pada waktunya. Namun masalah penarikan kendaraan tidak ada di jelaskan sama sekali.

Hal yang sama dari hasil wawancara penulis yang dinyatakan oleh inisial B selaku konsumen PT. BCA Finance, yang dilakukan pada tanggal 2 Juli 2021, menyatakan bahwa Apakah bapak/Ibu dijelaskan dengan jelas oleh PT. BCA Finance mengenai proses pembayaran hingga terjadinya pelaksanaan penarikan barang kredit adalah

Penjelasan mengenai mekanisme kredit di PT. BCA diberitahukan keseluruhannya terutama mengenai pembayaran kredit pembiayaan. tetapi pelaksanaan penarikan kendaraan kredit tidak ada dijelaskan oleh PT. BCA Finance kepada konsumen.

Hal yang sama dari hasil wawancara penulis yang dinyatakan oleh inisial A selaku konsumen PT. BCA Finance, yang dilakukan pada tanggal 2 Juli 2021, menyatakan bahwa Apakah bapak/Ibu dijelaskan dengan jelas oleh PT. BCA Finance mengenai proses pembayaran hingga terjadinya pelaksanaan penarikan barang kredit adalah

Pelaksanaan pembiayaan yang konsumen lakukan dengan pihak BCA terutama mengenai pembayaran kredit dijelaskan kepada konsumen namun tidak ada menjelaskan mengenai permasalahan penarikan kendaraan.

Lembaga Jaminan Fidusia memungkinkan kepada para pemberi fidusia untuk menguasai benda yang dijamin, untuk melakukan kegiatan usaha yang dibiayai dari pinjaman dengan menggunakan jaminan fidusia. Pada awalnya, benda yang menjadi obyek fidusia terbatas pada kekayaan benda bergerak yang berwujud dalam bentuk peralatan. Akan tetapi dalam perkembangan selanjutnya, benda yang menjadi obyek fidusia termasuk juga kekayaan benda bergerak yang tak berwujud, maupun benda tak bergerak. Dalam pelaksanaan pembiayaan antara kreditur dan debitur, kadangkala terjadi wanprestasi atau ingkar janji. Maka, ketika debitur ingkar janji pihak kreditur bisa melakukan eksekusi benda yang sudah dijamin melalui jaminan fidusia.

Menurut Subekti, yang dimaksud dengan eksekusi adalah upaya dari pihak yang dimenangkan dalam putusan guna mendapatkan yang menjadi haknya dengan bantuan kekuatan hukum, memaksa pihak yang dikalahkan untuk melaksanakan putusan. (Subekti, 2001: 128)

Setelah diterbitkannya Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 130/PMK.010/2012 tentang Pendaftaran Jaminan Perusahaan yang melakukan jual beli kendaraan bermotor untuk kendaraan bermotor apabila jalan kekeluargaan tidak dapat ditempuh maka pihak perusahaan pun tidak dapat diperkenankan untuk melakukan penarikan secara sepihak, tetapi dapat meminta bantuan kepada aparat penegak hukum untuk melakukan penarikan secara paksa dengan disertai penetapan pengadilan. Hal tersebut menunjukkan bahwa perjanjian jual beli pada hakikatnya tidak memperkenankan penarikan kendaraan secara paksa atau sepihak dengan menggunakan debt collector yang telah dilakukan sebelumnya. Penarikan kendaraan bermotor sebagai bentuk parate eksekusi (eksekusi tanpa putusan hakim) tetap harus dilaksanakan dalam koridor hukum, yaitu dilaksanakan oleh aparat hukum dengan didasari perintah dari Ketua Pengadilan berdasarkan Sertifikat Jaminan Fidusia.

Upaya penarikan kendaraan bermotor akibat debitur wanprestasi disebabkan debitur tidak mematuhi apa yang sudah menjadi kewajibannya dengan tidak membayar angsurannya sehingga debitur bisa dikatakan wanprestasi. Untuk mengikat debitur agar dapat memenuhi prestasinya, maka menurut Pasal 1131 dan Pasal 1132 KUHPerdara, debitur harus mempertaruhkan harta kekayaannya sebagai jaminan atas hutangnya kepada kreditur

Sesuai dengan hasil penelitian penulis atas wawancara dengan Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Provinsi Riau, yang dilakukan pada tanggal 16 Juli 2021, menyatakan bahwa Proses Eksekusi terhadap Penarikan Kendaraan Bermotor yang harus dilakukan oleh lembaga pembiayaan adalah

Pada dasarnya setiap tindakan yang akan dilakukan oleh seluruh lembaga pembiayaan maka haruslah didasarkan kepada ketentuan yang berlaku, sehingga tindakan yang dilakukan tersebut tidak akan menimbulkan suatu permasalahan atau bertentangan dengan ketentuan yang sudah menjadi aturan pelaksanaannya. Berhubungan dengan proses eksekusi terhadap suatu kendaraan bermotor maka haruslah dilakuakn dengan ketentuan jaminan fidusia pada umumnya, yang menjadi salah satu aturan pelaksana eksekusi kenaraan yang salah satunya yaitu haruslah memiliki putusan yang jelas untuk melakukan eksekusi, agar memiliki suatu kepastian hukum dan tidak mengandung kerugian bagi kedua belah pihak, sehingga setiap pihak yang terikat dengan adanya jaminan fidusia akan memperoleh perlindungan hukum.

Kemudian hasil penelitian penulis atas wawancara dengan Pimpinan PT. BCA Finance, yang dilakukan pada tanggal 30 Mei 2021, menyatakan bahwa PT. BCA Finance melakukan Eksekusi terhadap Penarikan Kendaraan Bermotor, Apakah PT. BCA Finance ada memberikan peringatan saat konsumen telat membayar angsuran cicilan adalah

Pada dasarnya BCA Finance selalu memberikan peringatan kepada konsumen mengenai angsuran kredit pembiayaan yang telah diterimanya. Peringatan tersebut menganjurkan agar setiap konsumen melakukan pembayaran, apabila kepada konsumen yang selalu telat melakukan pembayaran. Penyelesaian perkara kredit macet atau wanprestasi dilakukan dengan berbagai cara yang dilakukan oleh kolektor dengan memberikan surat somasi/teguran. Apabila debitur yang telah diberi somasi masih tetap tidak menghiraukan somasi tersebut maka BCA Finace dapat memaksa sehingga konsumen diharapkan menyelesaikan utangnya atau setidaknya menunjukkan rasa itikad baik untuk menyelesaikan utang-utangnya. Surat yang diberikan kepada konsumen sebanyak tiga kali

Selanjutnya hasil penelitian penulis atas wawancara dengan Notaris di PT. BCA Finance yang diwakilkan oleh bagian hukum atau legal BCA Finance, yang dilakukan pada tanggal 30 Mei 2021, menyatakan bahwa Proses Eksekusi terhadap Penarikan Kendaraan Bermotor yang harus dilakukan oleh lembaga pembiayaan adalah

Eksekusi yang harus dilakukan terhadap konsumen yang termasuk kedalam suatu tindakan wanprestasi atas perjanjian yang telah dilakukannya atas adanya pembiayaan yang telah diterimannya, maka eksekusi tersebut harus dilakukan sesuai dengan ketentuan yang diperjanjikan, dimana ketika objke telah dijadikan sebagai jaminan fidusia maka yang selanjutnya diterbitkannya sertifikat fidusia atas objek tersebut, maka eksekusi harus dilakukan dengan adanya surat keterangan untuk dilakukannya penarikan kendaraan bermotor.

Selanjutnya hasil penelitian penulis atas wawancara dengan inisial M selaku konsumen PT. BCA Finance, yang dilakukan pada tanggal 2 Juli 2021, menyatakan bahwa Apakah bapak/Ibu pernah mendapatkan surat peringatan saat terjadi tunggakan cicilan yang diberikan oleh PT. BCA Finance adalah

Pada saat para konsumen melakukan keterlambatan dalam pembayaran, maka surat peringatan memang tidak ada diberikan, tetapi kosnumen merima panggilan dari pihak BCA Finance dengan mengharuskan melakukan pembayaran, tetapi ketika konsumen sudah melampau batas waktu 3 bulan maka pihak internak BCA Finance mendatangi kediaman konsumen dan memberikan surat peringatan tersebut. Denagn ketentuan jika tidak bisa memenuhi pembayaran hingga batas yang akan ditetapkan maka kendaraan yang dikuasai oleh konsumen akan dilakukan penarikan.

Hal yang sama dari hasil wawancara penulis yang dinyatakan oleh inisial B selaku konsumen PT. BCA Finance, yang dilakukan pada tanggal 2 Juli 2021, menyatakan bahwa Apakah bapak/Ibu pernah mendapatkan surat peringatan saat terjadi tunggakan cicilan yang diberikan oleh PT. BCA Finance adalah

Tidak ada menerima surat peringatan atas terjadinya keterlambatan pembayaran, namun jika terjadi keterlambatan maka pihak BCA finance memberitahukannya secara langsung kepada konsumen dengan cara menelpon konsumen.

Hal yang sama dari hasil wawancara penulis yang dinyatakan oleh inisial A selaku konsumen PT. BCA Finance, yang dilakukan pada tanggal 2 Juli 2021, menyatakan bahwa Apakah bapak/Ibu pernah mendapatkan surat peringatan saat terjadi tunggakan cicilan yang diberikan oleh PT. BCA Finance adalah

Tidak ada mendapatkan surat peringatan sama sekali dari pihak pihak BCA. Namun biasanya pihak BCA hanya memberitahukan dengan menelpon konsumen terlebih dahulu sebelum datang ketempat konsumen.

Pasal 29 Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 menyebutkan Eksekusi, adalah Pelaksanaan titel eksekutorial oleh Penerima Fidusia, berarti eksekusi langsung dapat dilaksanakan tanpa melalui pengadilan, dan bersifat final serta mengikat para pihak untuk melaksanakan keputusan tersebut. Sebagaimana disebutkan didalam Pasal 15 ayat (2) Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia yang menyebutkan bahwa “Sertifikat Jaminan Fidusia sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) mempunyai kekuatan eksekutorial yang sama dengan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap”. Lebih lanjut ayat Pasal 15 ayat (3) Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia yang menyebutkan bahwa “Apabila debitor cidera janji, Penerima Fidusia mempunyai hak untuk menjual Benda yang menjadi objek Jaminan Fidusia atas kekuasaannya sendiri”.

Sesuai dengan hasil penelitian penulis atas wawancara dengan Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Provinsi Riau, yang dilakukan pada tanggal 16 Juli 2021, menyatakan bahwa penarikan kendaraan bermotor oleh kolektor sudah sesuai dengan Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 Tentang Jaminan Fidusia adalah

Jika pelaksanaan penarikan kendaraan bermotor yang dilengkapi sesuai dengan ketentuan maka tindakan tersebut sudah sesuai dengan aturan yang mengatur, namun sebaliknya memang masih ada segelintir lembaga pembiayaan yang melakukan penarikan tidak mengikuti ketentuan jaminan fidusia, apabila masih ada penarikan kendaraan menggunakan *debt collector* diluar internal lembaga pembiayaan, yang terkadang secara langsung melakukan penarikan di jalan. Maka hal ini sangatlah tidak dibenarkan jika dihubungkan dengan aturan jaminan fidusia. Dikarenakan tidak sahnya penarikan mobil oleh Lembaga Pembiayaan karena adanya kekeliruan dan kesalahpahaman penerapan hukum dari pihak Lembaga Pembiayaan. Dalam perjanjian tersebut penarikan mobil konsumen adanya peran jasa pihak ke tiga (*debt collector*). *Debt Collector* disebut sebagai pihak ketiga yang membantu pihak lembaga pembiayaan dalam menyelesaikan suatu kredit yang bermasalah yang tidak bisa diselesaikan oleh pihak lembaga pembiayaan

Kemudian hasil penelitian penulis atas wawancara dengan Pimpinan PT. BCA Finance, yang dilakukan pada tanggal 30 Mei 2021, menyatakan bahwa PT. BCA Finance ada memberi surat kuasa saat kendaraan ditarik kepada konsumen adalah

Pelaksanaan penarikan kendaraan bermotor yang dikuasai oleh konsumen pada dasarnya sudah mendapatkan surat kuasa untuk melakukannya. Dikarenakan memang pihak BCA Finance sudah tidak bisa mengatasi lagi permasalahan keterlambatan dari pihak konsumen.

Selanjutnya hasil penelitian penulis atas wawancara dengan Notaris di PT. BCA Finance yang diwakilkan oleh bagian hukum atau legal BCA Finance, yang

dilakukan pada tanggal 30 Mei 2021, menyatakan bahwa Penarikan Kendaraan Bermotor oleh kolektor sudah sesuai dengan Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 Tentang Jaminan Fidusia adalah

Tindakan penarikan kendaraan bermotor yang dilakukan oleh pihak internal atau eksternal dari BCA Finance, pada dasarnya sesuai dengan ketentuan jaminan fidusia serta disesuaikan juga dengan perjanjian yang dilakukan oleh konsumen dengan pihak BCA Finance.

Selanjutnya hasil penelitian penulis atas wawancara dengan inisial M selaku konsumen PT. BCA Finance, yang dilakukan pada tanggal 2 Juli 2021, menyatakan bahwa Proses Eksekusi terhadap Penarikan Kendaraan Bermotor yang dilakukan oleh oleh PT. BCA Finance terhadap kendaraan yang saudara miliki adalah

BCA Finance melakukan Penarikan Kendaraan Bermotor dengan menggunakan debt collector, dimana penarikan tersebut dilakukan secara paksa, atau dilakukan di jalan. Sehingga konsumen tidak dapat melakukan tindakan apapun untuk mempertahankan kendaraannya.

Hal yang sama dari hasil wawancara penulis yang dinyatakan oleh inisial B selaku konsumen PT. BCA Finance, yang dilakukan pada tanggal 2 Juli 2021, menyatakan bahwa Proses Eksekusi terhadap Penarikan Kendaraan Bermotor yang dilakukan oleh oleh PT. BCA Finance terhadap kendaraan yang saudara miliki adalah

Pihak BCA melakukan penarikan kendaraan yang konsumen miliki dengan mengambil di tengah jalan raya, dengan menghadang kendaraan tersebut. ketika konsumen melakukan perlawanan namun pihak debt coloktor memaksa untuk membawa kendaraannya.

Hal yang sama dari hasil wawancara penulis yang dinyatakan oleh inisial A selaku konsumen PT. BCA Finance, yang dilakukan pada tanggal 2 Juli 2021, menyatakan bahwa Proses Eksekusi terhadap Penarikan Kendaraan Bermotor yang dilakukan oleh PT. BCA Finance terhadap kendaraan yang saudara miliki adalah

Pihak debt collektornya mengambil kendaraan pada saat kendaraan yang konsumen miliki berada di rumah. Sebelum membawa mobil tersebut pihak debt collector memberikan surat keterangan penarikan saja kepada konsumen.

Penarikan dengan paksa dilakukan penagih utang keuangan sebagai kreditor pelanggaran hukum dan dipertimbangkan sebagai tindakan melawan hukum karena dilakukan tanpa menunjukkan surat fidusia. Hal tersebut bertentangan dengan Peraturan Menteri Keuangan No.130/PMK.010 / 2012 dan persyaratannya Pasal 30 Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia yang menyatakan bahwa penerima fidusia dapat meminta bantuan pihak berwenang jika pemberi fidusia tidak menyerahkan objek fidusia. Pihak kebijakan yang pantas adalah kepolisian.

Berdasarkan Undang-Undang No. 42 Tahun 1999 Tentang Jaminan Fidusia, adanya hak eksekusi atau kekuatan eksekutorial adalah pelaksanaan eksekusi yang langsung dapat dilaksanakan tanpa melalui pengadilan dan bersifat final serta mengikat para pihak untuk melaksanakan putusan tersebut. Tentunya mengenai aturan tersebut banyak masyarakat belum mengetahui dan hanya pasrah jika pelaku usaha atau *debt collector* mengambil kendaraannya secara paksa. Undang-Undang No. 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen, konsumen

berhak mendapatkan perlindungan hukum jika terjadi cedera janji yang dilakukan oleh pelaku usaha dalam hal ini atas pengambilan paksa kendaraan konsumen. Mengenai permasalahan tersebut bentuk perlindungan konsumen atas eksekusi kendaraan yang belum jatuh tempo yakni diatur berdasarkan Undang-Undang No. 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsemen.

Didalam perjanjian pihak lembaga pembiayaan dalam hal ini adalah Lembaga Pembiayaan BCA dan konsumen tentu tercantum “perjanjian baku”. Perjanjian baku adalah perjanjian yang isinya dibakukan dan dituangkan dalam bentuk formulir. (Kristiyanti, 2009: 139) Pada hakekatnya perjanjian bersifat timbal balik dimana masing-masing pihak memiliki hak dan kewajiban sesuai dengan kesepakatan dalam perjanjian.

Secara tidak langsung konsumen telah terjadinya suatu ikatan dengan pihak lembaga pembiayaan dalam hal ini Lembaga Pembiayaan (*Finance*) BCA. Adapun syarat dari sahnya perjanjian ialah sepakatnya antara konsumen dan pelaku usaha mengikatkan diri, membuat suatu perikatan, adanya sebab yang halal. Namun tidak selamanya perjanjian tersebut berjalan terlaksana antara para pihak karena ada kalanya salah satu pihak tidak menjalankan kewajibannya atau cedera janji.

Mengenai Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen, adanya peraturan yang menegaskan bahwa setiap konsumen haruslah dilindungi hak-haknya serta jaminan mengenai perlindungan konsumen mendapat cukup perhatian karena sebagai konsumen seharusnya dilindungi dari berbagai

kecurangan transaksi diberikan hak untuk mendapatkan informasi yang jelas dan tentunya hak untuk tidak didiskriminasi dan menjamin keselamatan konsumen.

Sesuai dengan hasil penelitian penulis atas wawancara dengan Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Provinsi Riau, yang dilakukan pada tanggal 16 Juli 2021, menyatakan bahwa hak konsumen saat barang kredit yang sudah ditarik oleh PT. BCA Finance adalah

Dalam pengambilan kendaraan bermotor jika sudah ada perjanjian fidusia, kemudian dibuatkan akte notarisnya bahwa jelas dalam hal ini finance sudah memenuhi aturannya dalam penarikan kendaraan. Tetapi dalam kenyataannya kebanyakan pihak finance tidak mematuhi aturan-aturan tersebut seperti tidak menyertakan jaminan fidusianya bahkan ada juga yang diduga palsu dalam pengambilan kendaraan. Sehingga hal ini sangatlah tidak dianjurkan dikarenakan konsumen juga memiliki hak atas kendaraan yang telah dijadikan objek pembiayaan kepada lembaga pembiayaan. Sehingga ketika kendaraan bermotor yang dimiliki oleh konsumen telah dilakukan penarikan maka lembaga pembiayaan seharusnya memberikan informasi ataupun keterangan mengenai hak-hak yang masih ada setelah dilakukan pelelangan demi melunasi seluruh tanggungan konsumen, jika masih ada sisa maka haruslah dikembalikan kepada konsumen.

Kemudian hasil penelitian penulis atas wawancara dengan Pimpinan PT. BCA Finance, yang dilakukan pada tanggal 30 Mei 2021, menyatakan bahwa hak konsumen saat barang kredit yang sudah ditarik oleh PT. BCA Finance adalah

Ketika kendaraan bermotor milik konsumen telah dilakukan penarikan maka hasil eksekusi atau penarikan tersebut akan dilelang atau dijual jika hasilnya melebihi nilai penjaminan, perusahaan pembiayaan atau BCA Finance selaku penerima fidusia harus mengembalikan kelebihan tersebut kepada konsumen. Sebaliknya, apabila hasil eksekusi tidak mencukupi untuk pelunasan utang, konsumen tetap bertanggung jawab atas utang yang belum terbayar. Oleh karena itu, pelunasan sisa utang diambil dari hasil eksekusi mobil, tetapi apabila hasil eksekusi masih belum mampu menutup utang, konsumen tetap berkewajiban melunasi sisa utang yang belum terbayar.

Selanjutnya hasil penelitian penulis atas wawancara dengan Notaris di PT. BCA Finance yang diwakilkan oleh bagian hukum atau legal BCA Finance, yang dilakukan pada tanggal 30 Mei 2021, menyatakan bahwa hak konsumen saat barang kredit yang sudah ditarik oleh PT. BCA Finance adalah

Hak yang dimiliki konsumen ketika sudah dilakukan penarikan ialah jika kendaraan bermotor yang dilakukan penarikan masih memiliki sisa dari pelunasan maka konsumen wajib untuk menerima sisanya tersebut. Tetapi pada kenyataan tidak ada konsumen yang meminta haknya dikarenakan konsumen mengetahui hutang piutang yang dimilikinya.

Selanjutnya hasil penelitian penulis atas wawancara dengan inisial M selaku konsumen PT. BCA Finance, yang dilakukan pada tanggal 2 Juli 2021, menyatakan bahwa Apakah bapak/Ibu mengetahui hak konsumen yang anda miliki saat barang kredit yang sudah ditarik oleh PT. BCA Finance adalah

Hak yang dimiliki setelah kendaraan ditarik pada dasarnya tidak diketahui oleh konsumen, dikarenakan menurut konsumen setelah kendaraan ditarik maka seluruh haknya sudah habis atau lepas dari kekuasaannya.

Hal yang sama dari hasil wawancara penulis yang dinyatakan oleh inisial B selaku konsumen PT. BCA Finance, yang dilakukan pada tanggal 2 Juli 2021, menyatakan bahwa Apakah bapak/Ibu mengetahui hak konsumen yang anda miliki saat barang kredit yang sudah ditarik oleh PT. BCA Finance adalah

Tidak mengetahui sama sekali, dikarenakan setelah kendaraan ditarik berarti kendaraan tersebut sudah menjadi milik konsumen lagi dikarenakan emmang konsumen tidak memiliki kemampuan lagi untuk melakukan pembayaran kreditnya.

Hal yang sama dari hasil wawancara penulis yang dinyatakan oleh inisial A selaku konsumen PT. BCA Finance, yang dilakukan pada tanggal 2 Juli 2021, menyatakan bahwa Apakah bapak/Ibu mengetahui hak konsumen yang anda miliki saat barang kredit yang sudah ditarik oleh PT. BCA Finance adalah

Tidak mengetahui masih memiliki hak atau tidak terhadap kendaraan yang sudah dilakukan penarikan

Perlindungan konsumen bertujuan untuk memberikan suatu kedudukan terhadap konsumen terutama dalam hal penerimaan haknya. Hak-hak tersebut pada dasarnya sudah ditetapkan dan dijalankan sesuai dengan ketentuan yang berlaku terutama mengatur mengenai konsumen. Sehingga dengan adanya aturan yang telah ditetapkan tersebut maka konsumen dapat dilindungi dari pelai usaha yang tidak menjalankan kegiatannya dengan baik, tetapi pada pelaksanaannya hak konsumen ini masih belum terimplementasi dengan baik dikarenakan masih adanya keinginan pelaku usaha yang dipengaruhi oleh suatu keuntungan.

Konsep hukum dan pengertian perlindungan konsumen dapat diketahui maknanya lebih mendalam dari pengertian yang dikemukakan oleh Az Nasution. Az Nasution mengatakan bahwa, seluruh asas serta kaidah yang menjadi pengatur memberikan perlindungan terhadap konsumen terutama untuk menyediakan suatu hasil produksi untuk kepentingan konsumen dapat dikatakan sebagai bentuk pengaturan perlindungan konsumen. (Nasution, 2011: 23)

Pengaturan perlindungan konsumen merupakan sebagai bentuk instrument yang memberikan perlindungan terhadap kepentingan kepada setiap konsumen, hal ini terlihat dari asas dan tujuan yang diwujudkan dalam pengaturannya. Pengaturan terhadap ketentuan konsumen adalah seluruh aturan yang mendasari atas setiap asas serta kaidah hukum dalam setiap ikatan konsumen dengan konsumen lainnya didalam menjalankan kehidupan manusia. Pengaturan perlindungan konsumen secara jelas dicantumkan pada ketentuan UU Nomor 8 Tahun 1999 dimana menyatakan bahwasanya, “Perlindungan konsumen adalah segala upaya yang menjamin adanya kepastian hukum untuk memberi perlindungan kepada konsumen.” Dengan demikian dapat dipastikan pengaturan terhadap perlindungan konsumen dapat menjamin dan memberikan kepastian hukum dalam memenuhi hak konsumen.

Jadi berdasarkan pembahasan tersebut di atas, maka dapat dikatakan bahwa Perlindungan Hak Konsumen Terhadap Barang Kredit Yang Ditarik Oleh Kolektor Di PT BCA Finance Pekanbaru Berdasarkan Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 Tentang Jaminan Fidusia adalah belum berjalan dengan baik dikarenakan ketika kendaraan bermotor milik konsumen telah dilakukan penarikan tidak ada informasi kelanjutan atas keberadaan kendaraan tersebut baik itu dilakukan penjualan atau pelelangan. Sehingga ketika kendaraan akan dilelang atau dijual pihak konsumen tidak mengetahui hasilnya melebihi atau mencukupi untuk melunasi hutang konsumen. Namun ketika hasil eksekusi tidak mencukupi untuk pelunasan utang, konsumen tetap harus bertanggung jawab atas utang yang belum terbayar

B. Faktor Penghambat Dalam Memberikan Perlindungan Hak Konsumen Terhadap Barang Kredit Yang Ditarik Oleh Kolektor Di PT BCA Finance

Perlindungan kepada konsumen haruslah dapat memberikan suatu kepastian hukum sebagai bentuk peningkatan kedudukan konsumen dan memberikan suatu wadah terbuka suatu informasi mengenai hasil suatu produksi serta perlindungan tersebut dapat dijadikan sebagai peningkatan posisi konsumen pada setiap kegiatan, sehingga setiap kegiatan mendapatkan tanggung jawab yang sesuai dengan permasalahan. (Sutedi, 2008: 9)

Pada intinya perlindungan konsumen bertujuan demi terlaksananya suatu ketertiban. Dimana perlindungannya demi memberikan pemberdayaan kepada konsumen untuk memilih setiap barang dan jasa yang dibutuhkannya serta dapat sebagai penentuan haknya konsumen. Kemudian perlindungan juga memiliki beberapa unsure yang harus mewujudkan suatu kepastian hukum terutama dalam keterbukaan suatu informasi yang dibutuhkan oleh konsumen dalam penggunaan barang ataupun jasa. Tetapi yang mendasari tujuan perlindungan tidak lain adalah demi adanya sikap sadar dari pelaku usaha agar tidak lepas dari tanggung jawabnya.

Sehingga dengan adanya tujuan dari perlindungan konsumen telah dapat dimungkinkan memberikan psosisi kepada konsumen sehingga hak dan kewajibannya dapat terlindungi. Dengan kata lain kedudukan diantara konsumen dan pelaku usaha memiliki kesimbangan satu sam alainnya. Tetapi meskipun demikian tidak menutup kemungkinan konsumen berada pada keadaannya yang

lemah. Sehingga dengan keadaan tersebut memebrikan peluang kepada pelaku usaha untuk tidak beritikad baik dalam menjalankan suatu kegiatan.

Sesuai dengan hasil penelitian penulis atas wawancara dengan Kepala Kantor Wilayah Kementrian Hukum dan Hak Asasi Manusia Provinsi Riau, yang dilakukan pada tanggal 16 Juli 2021, menyatakan bahwa faktor yang paling utama didaftarkannya Jaminan Fidusia adalah

Didaftarkannya kendaraan bermotor sebagai jaminan fidusia agar memiliki suatu kepastian hukum baik pihak yang memberikan pembiayaan dengan pihak yang menerima pembiayaan.

Kemudian hasil penelitian penulis atas wawancara dengan Pimpinan PT. BCA Finance, yang dilakukan pada tanggal 30 Mei 2021, menyatakan bahwa ada dilakukannya penyuluhan hukum kepada PT. BCA Finance oleh Kantor Wilayah Kementrian Hukum dan Hak Asasi Manusia Provinsi Riau menyangkut jaminan fidusia khususnya dalam proses pendaftaran barang jaminan fidusia adalah

Tidak ada dilakukan penyuluhan hukum kepada PT. BCA Finance oleh Kantor Wilayah Kementrian Hukum dan Hak Asasi Manusia Provinsi Riau yang berhubungan dengan jaminan fidusia khususnya dalam proses pendaftaran barang jaminan fidusia

Selanjutnya hasil penelitian penulis atas wawancara dengan Notaris di PT. BCA Finance yang diwakilkan oleh bagian hukum atau legal BCA Finance, yang dilakukan pada tanggal 30 Mei 2021, menyatakan bahwa Faktor yang paling utama didaftarkannya Jaminan Fidusia adalah

Pendaftaran jaminan fidusia pada dasarnya untuk mendapatkan kepastian hukum atas kedudukan dari objek yang akan difidusiakan serta kepastian bagi para pihak yang melakukan perjanjian di dalamnya.

Selanjutnya hasil penelitian penulis atas wawancara dengan inisial M selaku konsumen PT. BCA Finance, yang dilakukan pada tanggal 2 Juli 2021, menyatakan bahwa Apakah bapak/Ibu mendapat surat kuasa saat PT. BCA Finance menarik atau mengamankan kendaraan saudara adalah

Sama sekali tidak ada surat kuasa yang menerangkan untuk melakukan penarikan kendaraan bermotor yang konsumen miliki. Dikarenakan memang penarikan tersebut dilakukan secara paksa dna langsung oleh pihak kolektor BCA Finance.

Hal yang sama dari hasil wawancara penulis yang dinyatakan oleh inisial B selaku konsumen PT. BCA Finance, yang dilakukan pada tanggal 2 Juli 2021, menyatakan bahwa Apakah bapak/Ibu mendapat surat kuasa saat PT. BCA Finance menarik atau mengamankan kendaraan saudara adalah

Surat kuasa untuk melakukan penarikan ada diterima pada saat kendaraan telah ditarik oleh pihak kolektor.

Hal yang sama dari hasil wawancara penulis yang dinyatakan oleh inisial A selaku konsumen PT. BCA Finance, yang dilakukan pada tanggal 2 Juli 2021, menyatakan bahwa Apakah bapak/Ibu mendapat surat kuasa saat PT. BCA Finance menarik atau mengamankan kendaraan saudara adalah

Ada mendapatkan surat kuasa untuk melakukan penarikan dari pihak BCA.

UU Jaminan Fidusia mensyaratkan bahwa benda yang dibebani jaminan fidusia wajib didaftarkan, terhadap benda jaminan fidusia yang tidak didaftarkan maka tidak mempunyai manfaat pendaftaran antara lain:

1. Mempunyai hak mendahului (*preference*)

Kedudukan *preference* berkaitan dengan hasil eksekusi, hal ini nampak jelas bila dihubungkan dengan Pasal 1132 BW yang pada dasarnya para kreditor berbagi atas hasil eksekusi harta benda milik debitor, dengan adanya pembebanan jaminan fidusia maka kreditor menjadi *preference* atas hasil penjualan benda tertentu milik debitor, dan ia berhak mengambil lebih dahulu uang hasil eksekusi benda jaminan fidusia.

2. Mempunyai kekuatan eksekutorial Eksekusi

Terhadap objek jaminan fidusia dapat dilakukan berdasarkan *grosse* sertifikat jaminan fidusia sesuai dengan ketentuan Pasal 29 ayat (1) sub a UU Jaminan Fidusia atau dengan *title* eksekutorial sertifikat jaminan fidusia yang diberikan Pasal 15 ayat (2) UU Jaminan Fidusia tersebut. Sertifikat jaminan fidusia mempunyai kekuatan eksekutorial sama seperti putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap, maka pelaksanaan eksekusi objek jaminan fidusia berdasarkan *grosse* sertifikat jaminan fidusia atau dengan *title* eksekutorial sertifikat jaminan fidusia mengikuti pelaksanaan suatu putusan pengadilan. Atas dasar ini, penerima fidusia dengan sendirinya dapat mengeksekusi benda yang dijadikan sebagai objek jaminan fidusia jika debitur atau

pemberi fidusia cedera janji, tanpa harus menunggu adanya surat perintah (putusan) dari pengadilan. (Tanuwidjaja, 2012: 232)

Sesuai dengan hasil penelitian penulis atas wawancara dengan Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Provinsi Riau, yang dilakukan pada tanggal 16 Juli 2021, menyatakan bahwa ada dilakukannya penyuluhan hukum kepada lembaga pembiayaan yang ada di Kota Pekanbaru khususnya kepada PT. BCA Finance menyangkut jaminan fidusia khususnya dalam proses pendaftaran barang jaminan fidusia adalah

Pada dasarnya penyuluhan secara langsung terhadap lembaga pembiayaan yang ada di Kota Pekanbaru tidak ada dilakukan, namun hal-hal yang penting mengenai pendaftaran objek jaminan fidusia dilakukan pada saat pihak-pihak lembaga pembiayaan melakukan pendaftaran.

Kemudian hasil penelitian penulis atas wawancara dengan Pimpinan PT. BCA Finance, yang dilakukan pada tanggal 30 Mei 2021, menyatakan bahwa PT. BCA Finance mengetahui adanya pengaturan yang melarang pengambilan barang secara paksa yang merupakan sebagai jaminan fidusia adalah

Larangan pengambilan kendaraan bermotor secara paksa sangat diketahui, namun tindakan penarikan yang telah dilakukan sesuai dengan aturan yang telah diperjanjian diantara pihak konsumen dengan BCA Finance, sehingga ketika penarikan dilakukan konsumen sudah seharusnya memberikan kendaraan bermotor tersebut. Tetapi kebanyakan konsumen melakukan perlawanan ketika akan dilakukan penarikan, padahal konsumen sudah tidak memiliki kemampuan untuk memenuhi tanggung jawabnya, sehingga untuk melidungi hak yang seharusnya diterima oleh BCA Finance maka dilakukanlah upaya paksa dalam pengambilan kendaraan bermotor tersebut.

Selanjutnya hasil penelitian penulis atas wawancara dengan Notaris di PT. BCA Finance yang diwakilkan oleh bagian hukum atau legal BCA Finance, yang

dilakukan pada tanggal 30 Mei 2021, menyatakan bahwa ada Kantor Wilayah Kementrian Hukum dan Hak Asasi Manusia Provinsi Riau melakukan penyuluhan hukum kepada lembaga pembiayaan yang ada di Kota Pekanbaru khususnya kepada PT. BCA Finance menyangkut jaminan fidusia khususnya dalam proses pendaftaran barang jaminan fidusia adalah

Pada dasarnya penyuluhan mengenai pendaftaran jaminan fidusia ini oleh Kementrian Hukum dan Hak Asasi Manusia Provinsi Riau tidak pernah dilakukan sama sekali terutama pada BCA Finance. Namun penyuluhan berupa informasi mengenai prosedur pendaftaran tersebut hanya didapatkan ketika ingin mendaftarkan benda yang akan dijaminan secara fidusia.

Selanjutnya hasil penelitian penulis atas wawancara dengan inisial M selaku konsumen PT. BCA Finance, yang dilakukan pada tanggal 2 Juli 2021, menyatakan bahwa Apakah PT. BCA Finance memberitahukan informasi dengan jelas terhadap kendaraan saudara yang ditarik oleh perusahaan adalah

Tidak ada informasi mengenai kejelasan kendaraan yang konsumen miliki akan ditarik. Dikarenakan penarikan itu dilakukan secara tiba-tiba tanpa konsumen ketahui terlebih dahulu.

Hal yang sama dari hasil wawancara penulis yang dinyatakan oleh inisial B selaku konsumen PT. BCA Finance, yang dilakukan pada tanggal 2 Juli 2021, menyatakan bahwa Apakah PT. BCA Finance memberitahukan informasi dengan jelas terhadap kendaraan saudara yang ditarik oleh perusahaan adalah

Tidak ada pemberitahuan sama sekali mengenai kendaraan yang akan ditarik. Dikarenakan pihak debt kolektor hanya berbicara jika mengetahui keadaan kendaraan langsung saja kekantor.

Hal yang sama dari hasil wawancara penulis yang dinyatakan oleh inisial A selaku konsumen PT. BCA Finance, yang dilakukan pada tanggal 2 Juli 2021, menyatakan bahwa Apakah PT. BCA Finance memberitahukan informasi dengan jelas terhadap kendaraan saudara yang ditarik oleh perusahaan adalah

Tidak memberitahukan informasi dengan jelas terhadap kendaraan konsumen yang ditarik oleh pihak BCA.

Konsumen dengan pelaku usaha merupakan suatu ikatan yang berkesinambungan satu sama lainnya yang memiliki keterkaitan dalam penggunaan barang dan jasa. Pedagang merupakan sebagai pihak pelaku usaha dalam penawaran kepada konsumen terhadap hasil suatu produk yang dapat digunakan. Berdasarkan ketentuan Undang-Undang Perlindungan Konsumen yaitu Pasal 1 Angka 3 menyebutkan bahwasanya: “Pelaku usaha adalah setiap orang perseorangan atau badan usaha, baik yang berbentuk badan hukum yang didirikan dan berkedudukan atau melakukan kegiatan dalam wilayah hukum Negara Republik Indonesia, baik sendiri maupun secara bersama-sama melalui perjanjian menyelenggarakan kegiatan usaha dalam bidang ekonomi”.

Sesuai dengan hasil penelitian penulis atas wawancara dengan Kepala Kantor Wilayah Kementrian Hukum dan Hak Asasi Manusia Provinsi Riau, yang dilakukan pada tanggal 16 Juli 2021, menyatakan bahwa ada pengaturan yang melarang pengambilan barang secara paksa yang merupakan sebagai jaminan fidusia pada lembaga pembiayaan adalah

Pengaturan melarang pengambilan barang secara paksa itu ada, Peraturan Menteri Keuangan No.130/PMK.010 / 2012 dan persyaratannya Pasal 30 Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999

Kemudian hasil penelitian penulis atas wawancara dengan Pimpinan PT. BCA Finance, yang dilakukan pada tanggal 30 Mei 2021, menyatakan bahwa ada konsumen yang mengajukan pengaduan atau keluhan terhadap permasalahan Penarikan Kendaraan Bermotor adalah

Pengaduan konsumen terhadap permasalahan kendaraan bermotor yang dilakukan penarikan oleh pihak eksternal dari BCA Finance, sangatlah banyak dikarenakan konsumen banyak yang beralih, pada pelaksanaannya tidaklah sesuai dikarenakan tidak adanya surat peringatan yang diberikan untuk melakukan penarikan terlebih dahulu. Padahal ini tidaklah benar, pihak BCA Finance selalu memberikan peringatan dari Sp 1 hingga Sp3, kemudian tidak ada lagi itikad konsumen melakukan pembayaran maka dari itulah pihak BCA Finance melakukan penarikan.

Selanjutnya hasil penelitian penulis atas wawancara dengan Notaris di PT. BCA Finance yang diwakilkan oleh bagian hukum atau legal BCA Finance, yang dilakukan pada tanggal 30 Mei 2021, menyatakan bahwa ada pengaturan yang melarang pengambilan barang secara paksa yang merupakan sebagai jaminan fidusia pada lembaga pembiayaan adalah

Setiap tindakan yang dilakukan dalam hal pembiayaan pastilah ada, terutama dalam hal tindakan untuk melakukan penarikan. Dikarenakan memang pada dasarnya penarikan tidak bisa dilakukan secara paksa namun hal tersebut terpaksa dilakukan dikarenakan terkadang konsumen melakukan perlawanan terhadap pihak yang akan melakukan penarikan sehingga pihak BCA Finance menggunakan pihak eksternal melakukannya.

Selanjutnya hasil penelitian penulis atas wawancara dengan inisial M selaku konsumen PT. BCA Finance, yang dilakukan pada tanggal 2 Juli 2021, menyatakan bahwa Apakah bapak/Ibu pernah menanyakan hak saudara atas uang muka kendaraan dan cicilan yang sudah saudara bayar kepada PT. BCA Finance adalah

Tidak pernah menanyakan mengenai uang muka kendaraan dan cicilan yang sudah saudara bayar kepada PT. BCA Finance setelah dilakukan penarikan kendaraan.

Hal yang sama dari hasil wawancara penulis yang dinyatakan oleh inisial B selaku konsumen PT. BCA Finance, yang dilakukan pada tanggal 2 Juli 2021, menyatakan bahwa Apakah bapak/Ibu pernah menanyakan hak saudara atas uang muka kendaraan dan cicilan yang sudah saudara bayar kepada PT. BCA Finance adalah

Tidak ada sama sekali menanyakan hak konsumen atas uang muka kendaraan dan cicilan yang sudah saudara bayar kepada PT. BCA Finance

Hal yang sama dari hasil wawancara penulis yang dinyatakan oleh inisial A selaku konsumen PT. BCA Finance, yang dilakukan pada tanggal 2 Juli 2021, menyatakan bahwa Apakah bapak/Ibu pernah menanyakan hak saudara atas uang muka kendaraan dan cicilan yang sudah saudara bayar kepada PT. BCA Finance adalah

Tidak ada sama sekali menanyakan hak konsumen atas uang muka kendaraan dan cicilan yang sudah saudara bayar kepada PT. BCA Finance.

Pelanggaran yang terjadi terhadap konsumen sudah selayaknya mendapatkan ganti rugi dari pihak pelaku usaha, dikarenakan konsumen mempunyai hak atas setiap kerugian yang timbul dari adanya pelanggaran. Ganti rugi tersebut tetap disesuaikan dengan kondisi kerugian yang dialami oleh konsumen, sehingga dapat dikatakan penggantian hak tersebut tetap didasarkan kepada nilai kepatutan yang akan diterima oleh setiap konsumen. Pada dasarnya ketetapan terhadap penggantian haknya konsumen didasarkan kepada ketentuan perlindungan konsumen yaitu terutama yang disebutkan dalam Pasal 4 mengenai penjabaran hak-hak konsumen. Sehingga dengan adanya peraturan yang mengatur tersebut maka telah menegaskan bahwa konsumen dalam memenuhi kebutuhan hidupnya harus dilindungi.

Sebagai suatu alat untuk memberikan perlindungan hukum bagi setiap konsumen, maka ketentuan yang mengatur dalam perlindungan konsumen diharapkan dapat menjadi suatu kepastian akan haknya konsumen serta dapat memberikan jaminan atas setiap tanggung jawab dari pelaku usaha yang telah melakukan pelanggaran terhadap haknya tersebut. Jadi dengan pemberlakuan ketentuan itu maka dimungkinkan kedudukan dari konsumen dapat terlindungi dari tindakan pelaku usaha yang hanya mencari keuntungan semata tanpa memikirkan kembali akibat yang akan menimbulkan kerugian bagi konsumen.

Jaminan yang diberikan oleh ketentuan mengenai perlindungan konsumen haruslah disesuaikan juga dengan hak serta kewajiban yang dimiliki oleh konsumen dan pelaku usaha. Agar setiap pihak yang saling ketergantungan tidak melanggar yang telah menjadi ketentuan. Untuk mengukur adanya jaminan

perlindungan hukum terhadap konsumen maka dapat terlihat dari besarnya intensitas haknya konsumen yang dilanggar oleh pelaku usaha. Serta untuk melihat adanya suatu kepastian hukum bagi konsumen maka dapat juga didasarkan kepada seberapa besar pengaturannya dapat melindungi terhadap hak yang konsumen miliki.(Shidarta, 2014: 29)

Sesuai dengan hasil penelitian penulis atas wawancara dengan Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Provinsi Riau, yang dilakukan pada tanggal 16 Juli 2021, menyatakan bahwa ada konsumen yang mengajukan pengaduan terhadap permasalahan Penarikan Kendaraan Bermotor dari lembaga pembiayaan PT. BCA Finance adalah

Pengaduan terhadap permasalahan penarikan kendaraan bermotor milik konsumen selama ini di bagian pendaftaran jaminan fidusia belum ada sama sekali.

Kemudian hasil penelitian penulis atas wawancara dengan Pimpinan PT. BCA Finance, yang dilakukan pada tanggal 30 Mei 2021, menyatakan bahwa PT. BCA Finance mengetahui saat terjadi penarikan barang, barang kredit yang ditarik harus dilelang dan hasil dari lelang itu diberitahu ke konsumen adalah

Tindakan selanjutnya dari adanya penarikan kendaraan bermotor ialah dilakukannya pelelangan untuk mendapatkan hasil sebagai bentuk pelunasan hutang konsumen. Sehingga pelelangan ini secara langsung memang tidak ada diberitahukan informasinya kepada konsumen, dikarenakan memang pelelangan tersebut bersifat umum, bisa diketahui secara langsung oleh konsumen itu sendiri dengan mencari keterangan kendaraannya tersebut, namun terkadang setelah dilakukan penarikan konsumen tidak ada mencari tahu mengenai keberadaan dari kendaraannya tersebut, apakah hasil pelelangan mencukupi atau tidak melunasi hutangnya.

Selanjutnya hasil penelitian penulis atas wawancara dengan Notaris di PT. BCA Finance yang diwakilkan oleh bagian hukum atau legal BCA Finance, yang dilakukan pada tanggal 30 Mei 2021, menyatakan bahwa ada konsumen yang mengajukan pengaduan terhadap permasalahan Penarikan Kendaraan Bermotor dari lembaga pembiayaan PT. BCA Finance adalah

Sebagaimana yang terjadi pada saat penarikan kendaraan bermotor, konsumen ada yang melakukan pengaduan mengenai penarikan yang dilakukan oleh debt collector yang dianggap konsumen tidak sesuai dengan jalurnya, dikarenakan tidak adanya peringatan sebelum melakukan penarikan, sehingga konsumen merasa dirugikan atas tindakan tersebut. Atas pengaduan atau keluhan dari konsumen tersebut, pihak BCA Finance tetap memberikan klarifikasi mengenai tindakan penarikan kendaraan bermotor milik konsumen, apabila memang kesalahan dari pihak BCA Finance maka akan diselesaikan sebagaimana yang akan disepakati, dengan ketentuan pihak konsumen haruslah mampu mempertanggung jawaban segala kewajiban yang belum dipenuhinya, hingga dilakukan penarikan kendaraannya tersebut.

Selanjutnya hasil penelitian penulis atas wawancara dengan inisial M selaku konsumen PT. BCA Finance, yang dilakukan pada tanggal 2 Juli 2021, menyatakan bahwa Apakah ada bapak/Ibu selaku konsumen mengajukan pengaduan terhadap permasalahan Penarikan Kendaraan Bermotor dari lembaga pembiayaan PT. BCA Finance adalah

Tidak ada melakukan pengaduan mengenai permasalahan Penarikan Kendaraan Bermotor oleh BCA Finance. Dikarenakan memang pada dasarnya konsumen melakukan keterlambatan pembayaran.

Hal yang sama dari hasil wawancara penulis yang dinyatakan oleh inisial B selaku konsumen PT. BCA Finance, yang dilakukan pada tanggal 2 Juli 2021, menyatakan bahwa Apakah ada bapak/Ibu selaku konsumen mengajukan

pengaduan terhadap permasalahan Penarikan Kendaraan Bermotor dari lembaga pembiayaan PT. BCA Finance adalah

Tidak ada melakukan pengaduan mengenai permasalahan Penarikan Kendaraan Bermotor oleh BCA Finance. Dikarenakan memang pada dasarnya konsumen melakukan keterlambatan pembayaran.

Hal yang sama dari hasil wawancara penulis yang dinyatakan oleh inisial A selaku konsumen PT. BCA Finance, yang dilakukan pada tanggal 2 Juli 2021, menyatakan bahwa Apakah ada bapak/Ibu selaku konsumen mengajukan pengaduan terhadap permasalahan Penarikan Kendaraan Bermotor dari lembaga pembiayaan PT. BCA Finance adalah

Tidak ada melakukan pengaduan mengenai permasalahan Penarikan Kendaraan Bermotor oleh BCA Finance. Dikarenakan memang pada dasarnya konsumen melakukan keterlambatan pembayaran.

Penegakan hukum perlindungan konsumen merupakan sebagai bentuk jaminan serta menciptakan suatu kepastian hukum bagi seluruh konsumen. Selain itu juga dapat menjadi pembatas dan pertanggungjawaban pelaku usaha untuk menjalankan kegiatan perdagangan dengan itikad yang baik tanpa mengenyampingkan haknya konsumen meskipun hal yang dituju dalam kegiatannya yaitu mendapatkan suatu keuntungan. Dengan demikian jika hal itu terwujud maka diantara konsumen dan pelaku usaha dapat menciptakan tujuan hukum yang sebenarnya terutama dalam memberikan suatu kepastian dan keadilan di masing-masing pihak. (Miru, 2010: 152)

Sesuai dengan hasil penelitian penulis atas wawancara dengan Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Provinsi Riau, yang dilakukan pada tanggal 16 Juli 2021, menyatakan bahwa jika sudah terjadi penarikan terhadap barang yang menjadi jaminan fidusia, bagaimana proses penyelesaiannya adalah

Pada dasarnya penyelesaiannya bisa konsumen lakukan pengajuan gugatan terhadap pengadilan mengenai penarikan kendaraan bermotor yang tidak melalui prosedur yang ada, atau jika kendaraan tersebut telah dalam proses pelelangan maka konsumen harus mendapatkan informasi mengenai pelelangan tersebut hingga adanya hitungan pelunasan terhadap hutang piutang konsumen, jika dari hasil pelelangan tersebut masih ada sisa, maka sisa itu harus diberikan kepada konsumen.

Kemudian hasil penelitian penulis atas wawancara dengan Pimpinan PT. BCA Finance, yang dilakukan pada tanggal 30 Mei 2021, menyatakan bahwa jika sudah terjadi penarikan terhadap barang yang menjadi jaminan fidusia, bagaimana proses penyelesaiannya adalah

Proses penyelesaian terhadap penarikan kendaraan bermotor dari pihak konsumen ialah dengan melakukan proses lelang terhadap objek fidusianya. Lelang tersebut dilakukan demi pelunasan hutang piutang yang ada pada konsumen selama menerima pembiayaan dari pihak BCA Finance.

Selanjutnya hasil penelitian penulis atas wawancara dengan Notaris di PT. BCA Finance yang diwakilkan oleh bagian hukum atau legal BCA Finance, yang dilakukan pada tanggal 30 Mei 2021, menyatakan bahwa jika sudah terjadi penarikan terhadap barang yang menjadi jaminan fidusia, bagaimana proses penyelesaiannya adalah

Tindakan penarikan kendaraan pada intinya bertujuan untuk menyelamatkan asset yang sudah dikeluarkan oleh pihak BCA Finance, dikarenakan adanya cidera janji dari konsumen. Sehingga untuk menyelamatkannya maka dilakukanlah penjualan terhadap unit kendaraan dengan cara melelangkannya cara umum.

Selanjutnya hasil penelitian penulis atas wawancara dengan inisial M selaku konsumen PT. BCA Finance, yang dilakukan pada tanggal 2 Juli 2021, menyatakan bahwa Apa tindakan bapak/Ibu, setelah terjadinya penarikan terhadap barang yang menjadi jaminan fidusia pada PT. BCA Finance adalah

Tidak ada melakukan apapun mengenai terjadinya penarikan kendaraan bermotor yang konsumen miliki oleh pihak BCA Finance.

Hal yang sama dari hasil wawancara penulis yang dinyatakan oleh inisial B selaku konsumen PT. BCA Finance, yang dilakukan pada tanggal 2 Juli 2021, menyatakan bahwa Apa tindakan bapak/Ibu, setelah terjadinya penarikan terhadap barang yang menjadi jaminan fidusia pada PT. BCA Finance adalah

Tidak ada melakukan tindakan apapun. hanya pasrah kendaraan tersebut ditarik oleh PT. BCA Finance.

Hal yang sama dari hasil wawancara penulis yang dinyatakan oleh inisial A selaku konsumen PT. BCA Finance, yang dilakukan pada tanggal 2 Juli 2021, menyatakan bahwa Apa tindakan bapak/Ibu, setelah terjadinya penarikan terhadap barang yang menjadi jaminan fidusia pada PT. BCA Finance adalah

Tidak ada melakukan tindakan apapun. hanya pasrah kendaraan tersebut ditarik oleh PT. BCA Finance.

Setiap orang harus memiliki kesadaran untuk melakukan suatu tanggungjawab atas setiap perbuatan yang dilakukannya baik secara sadar maupun tidak sadar. Tanggung jawab tersebut sebagai bentuk nilai moral yang dimiliki seseorang untuk menanggung segala yang diakibatkannya tanpa terkecuali. Pada dasarnya tanggung jawab bukanlah hal yang hanya dimiliki perorangan saja melainkan tanggung jawab meliputi setiap orang dalam kehidupannya.

Konsumen dan pelaku usaha memiliki hubungan yang terikat satu sama lain. Dimana saling membutuhkan di dalam pelaksanaan suatu kegiatan. Hubungan tersebut tercipta dikarenakan adanya ketergantungan untuk memenuhi kebutuhan yang diperlukan. (Khairandy, 2013: 6) dimana konsumen tidak akan dapat memenuhi kebutuhan dalam hidupnya jika tidak ada pelaku usaha yang dapat menghasilkan sesuatu yang dapat dikonsumsi, begitu pula kepada pelaku usaha yang sangat membutuhkan konsumen untuk menjalankan kegiatannya. Sehingga dari hal tersebutlah yang menyebabkan hubungan diantara konsumen dan pelaku usaha saling membutuhkan satu sama lainnya. Tetapi meskipun adanya hubungan tersebut tetapi tetap saja konsumen ada yang mengalami kerugian atas tindakan dari pelaku usaha. Apa yang telah dialami oleh konsumen pada dasarnya disebabkan oleh karena kurangnya kesadaran konsumen akan hak yang dimilikinya.

Pelaksanaan dalam pemberian jaminan merupakan salah satu bentuk kepastian hukum. Dimana jaminan tersebut terlihat ketika hak yang dimiliki

seseorang dapat dilaksanakan sesuai dengan aturan hukum. Ketika hukum dapat dilaksanakan sesuai dengan aturannya maka kepastian hukum akan dapat dengan mudah diterapkan di kehidupan setiap masyarakat. Tindakan untuk mengupayakan melindungi konsumen dalam suatu bentuk perlindungan hukum adalah suatu tindakan untuk memberdayakan kehidupan konsumen terutama dilakukan berdasarkan aturan-aturan hukum yang memiliki ketegasan dan kejelasan untuk memberikan perlindungan baik sebelum ataupun sesudah terjadinya suatu permasalahan yang timbul. Perlindungan yang diberikan merupakan suatu tujuan yang diperuntukkan kepada konsumen agar konsumen tidak mengalami kerugian lagi atas kegiatan yang dilakukannya. Disebabkan kedudukan konsumen berada dalam keadaan yang tidak berdaya. Jadi mudah haknya diperlakukan semena-mena oleh pihak yang tidak bertanggung jawab. (Marzuki, 2008: 158)

Pada dasarnya perlindungan hukum yang diberikan kepada konsumen memiliki beberapa bentuk baik dilakukan secara represif ataupun secara preventif. Represif merupakan suatu tindakan yang diberikan kepada seseorang yang telah melanggar ketentuan dengan menjatuhkan suatu sanksi, sedangkan preventif merupakan sebagai tindakan untuk melakukan pencegahan suatu permasalahan terjadi. Dengan demikian maka dapat dikatakan bahwa konsumen pada dasarnya telah mendapatkan perlindungan ketika sebelum dilakukannya suatu kegiatan dan setelah terjadinya suatu permasalahan.

Jadi berdasarkan pembahasan tersebut diatas, maka dapat dikatakan bahwa faktor penghambat dalam memberikan perlindungan hak konsumen terhadap barang kredit yang ditarik oleh kolektor di PT BCA Finance adalah tidak adanya

sosialisasi hukum oleh Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Provinsi Riau kepada lembaga pembiayaan menyangkut jaminan fidusia khususnya dalam proses pendaftaran barang jaminan fidusia, tidak adanya kejelasan informasi terhadap keadaan kendaraan setelah dilakukan penarikan, dan kurang kesadaran hukum lembaga pembiayaan dalam melaksanakan penarikan sehingga melakukan penarikan dengan upaya paksa.



BAB IV

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Perlindungan Hak Konsumen Terhadap Barang Kredit Yang Ditarik Oleh Kolektor Di PT BCA Finance Pekanbaru Berdasarkan Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 Tentang Jaminan Fidusia adalah belum berjalan dengan baik dikarenakan ketika kendaraan bermotor milik konsumen telah dilakukan penarikan tidak ada informasi kelanjutan atas keberadaan kendaraan tersebut baik itu dilakukan penjualan atau pelelangan. Sehingga ketika kendaraan akan dilelang atau dijual pihak konsumen tidak mengetahui hasilnya melebihi atau mencukupi untuk melunasi hutang konsumen. Namun ketika hasil eksekusi tidak mencukupi untuk pelunasan utang, konsumen tetap harus bertanggung jawab atas utang yang belum terbayar.
2. Faktor Penghambat Dalam Memberikan Perlindungan Hak Konsumen Terhadap Barang Kredit Yang Ditarik Oleh Kolektor Di PT BCA Finance adalah tidak adanya sosialisasi hukum oleh Kementrian Hukum dan Hak Asasi Manusia Provinsi Riau kepada lembaga pembiayaan menyangkut jaminan fidusia khususnya dalam proses pendaftaran barang jaminan fidusia, tidak adanya kejelasan informasi terhadap keadaan kendaraan setelah dilakukan penarikan, dan kurang kesadaran hukum lembaga pembiayaan dalam melaksanakan penarikan sehingga melakukan penarikan dengan upaya paksa.

B. Saran

1. Hendaknya pihak BCA Finance dan pihak konsumen dalam melaksanakan perjanjian kredit pembiayaan kendaraan bermotor haruslah berlandaskan kepada itikad baik. Sehingga jika sudah dilakukan dengan itikad baik maka akan mencegah terjadinya perbuatan ingkar janji dalam pelaksanaan perjanjian yang menjadi kesepakatan bersama pada saat dikeluarkannya dana pembiayaan kepada konsumen.
2. Hendaknya kepada pihak BCA Finance diharapkan melaksanakan setiap tindakan yang berkaitan dengan penarikan kendaraan yang dikuasai oleh konsumen didasarkan kepada prosedur dan mekanisme yang baik tanpa melakukan pemaksaan untuk mendapatkan kendaraan tersebut dan juga pihak BCA Finance setelah melakukan penarikan maka sebaiknya memberikan informasi konsumen mengenai beban atau hutang piutang yang ditanggung oleh konsumen agar memperlihatkan transparansi dari penarikan kendaraan konsumen tersebut.

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku-Buku

- Abdulkadir Muhammad dan Rida Murniati. (2008). *Segi Hukum Lembaga Keuangan dan Pembiayaan*. Bandung: Citra Aditya.
- Ahmadi Miru. (2011). *Prinsip-Prinsip Perlindungan Hukum Bagi Konsumen Di Indonesia*. Jakarta: Rajawali Press.
- Amiruddin & Zainal Asikin. (2012). *Pengantar Metode Penelitian Hukum*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada.
- AZ. Nasution. (2006). *Hukum Perlindungan Konsumen Suatu Pengantar*. Jakarta: Diadit Media.
- Hartono Hadisaputro. (1984). *Pokok-Pokok Hukum Perikatan dan Hukum Jaminan*. Yogyakarta.
- Celina Tri Siwi Kristiyanti. (2014). *Hukum Perlindungan Konsumen Edisi 1*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Gunawan Widjaja & Ahmad Yani. (2000). *Jaminan Fidusia*. Jakarta: RajaGrafindo Persada.
- Happy Susanti. (2008). *Hak-hak Konsumen Jika Dirugikan*. Jakarta: Visi Media.
- Henny Tanuwidjaja. (2012). *Pranata Hukum Jaminan Utang & Sejarah Lembaga Hukum Notariat*. Bandung: Refika Aditama.
- J. Satrio. (2000). *Hukum Jaminan*. Bandung: PT. Citra Aditya Bakti.
- Marhainis Abdul Hay. (1986.). *Hukum Perdata*. Jakarta: Badan Penerbit Yayasan Pembinaan Unit Penerbitan Keluarga UPN Veteran.
- Muhammad Djumahana. (2012). *Hukum Perbankan Di Indonesia*. Jakarta: Rajawali Pers.
- NHT. Siahaan. (2005). *Hukum Konsumen*. Jakarta: Panta Rei.
- Putri Ayi Winarsasi. (2020). *Hukum Jaminan Di Indonesia*. Surabaya: Graha Indah.
- R. Subekti dan TjitrosoedibioSubekti. (1979). *Kamus Hukum*. Jakarta: PT. Pradnya Paramita.
- Salim. HS. (2008). *Perkembangan Hukum Jaminan di Indonesia*. Jakarta: PT Raja Grafindo.

Sunaryo. (2008). *Hukum Lembaga Pembiayaan*. Jakarta: PT. Sinar Grafika.

Supianto. (2015). *Hukum Jaminan Fidusia : Prinsip Publisitas pada Jaminan Fidusia*. Garudhawaca

Wahyu Sasongko. (2007). *Ketentuan-Ketentuan Pokok Hukum Perlindungan Konsumen*. Lampung: Universitas Lampung.

B. Peraturan Perundang-Undangan

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen

Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia

Peraturan Pemerintah Nomor 21 tahun 2015 tentang Tata Cara Pendaftaran Jaminan Fidusia Dan Biaya Pembuatan Akta Jaminan Fidusia

Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 130/PMK.010/2012 tentang Pendaftaran Jaminan Perusahaan

Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 27 /pmk.06/2016 Tentang Petunjuk Pelaksanaan Lelang

C. Jurnal

Jatmiko Winanro. (tanpa tahun). *Perlindungan Hukum Bagi Kreditur Pada Perjanjian Jaminan Fidusia*. Jurnal Independen.

Lambok & Betty Dina. (2008). *Akibat Hukum Persetujuan Tertulis dari Penerima Fidusi Kepada Pemberi Fidusia untuk Menyewakan Objek Jaminan Fidusia kepada Pihak Ketiga*. *Jurnal Hukum ProJustitia*, 3.

Nazia Tunisa. (2015). *Peran Otoritas Jasa Keuangan Terhadap Pengawasan Pendaftaran*. *Jurnal Cita Hukum*.